



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1736, 2019

KEMENPP-PA. Forum Anak. Penyelenggaraan.  
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 18 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN FORUM ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa negara wajib menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak untuk berpartisipasi dan menyampaikan pendapat dalam setiap tahapan pembangunan sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasannya;
  - b. bahwa salah satu sarana untuk berpartisipasi dan menyampaikan pendapat hak anak dalam setiap tahapan pembangunan dilakukan melalui forum anak;
  - c. bahwa untuk memberikan dasar hukum dalam penyelenggaraan forum anak serta memberikan perlindungan bagi seluruh anggota forum anak, perlu disusun pedoman penyelenggaraan forum anak;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Penyelenggaraan Forum Anak;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 103);
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2022).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PENYELENGGARAAN FORUM ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
2. Konvensi Hak Anak yang selanjutnya disingkat KHA adalah instrumen hukum internasional yang mengikat secara yuridis dan politis di antara berbagai negara yang mengatur hal yang berhubungan dengan hak asasi manusia untuk anak, yang diratifikasi oleh Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).
3. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
4. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
5. Partisipasi Anak adalah keterlibatan Anak dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman, serta kemauan bersama sehingga Anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut.

6. Kelompok Anak adalah kelompok yang terdiri dari beberapa orang Anak dan terbentuk atas dasar kesamaan situasi yang dihadapi Anak, yang bersifat spontan dan tidak terstruktur.
7. Kelompok Kegiatan Anak adalah kelompok Anak yang terbentuk berdasarkan kesamaan kepentingan, minat, bakat, atau kemampuan, dan bersifat terstruktur.
8. Forum Anak adalah wadah partisipasi Anak dimana anggotanya merupakan perwakilan dari Kelompok Anak atau Kelompok Kegiatan Anak atau perseorangan, dikelola oleh Anak dan dibina oleh pemerintah, sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan Anak dalam proses pembangunan.
9. Pembina Forum Anak yang selanjutnya disebut sebagai Pembina adalah menteri atau kepala daerah di mana Forum Anak berkedudukan, yang membina dan mengawasi pelaksanaan pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak melalui Forum Anak.
10. Pendamping Forum Anak yang selanjutnya disebut sebagai Pendamping adalah seseorang yang ditunjuk Pembina karena jabatannya sebagai pelaksana urusan pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak, atau karena kemampuannya berinteraksi dengan Anak, untuk mendampingi Forum Anak dengan memperhatikan prinsip-prinsip dalam KHA.
11. Fasilitator Forum Anak yang selanjutnya disebut Fasilitator adalah seseorang yang dianggap mampu memfasilitasi Forum Anak dalam proses pencapaian pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak, dengan memperhatikan prinsip-prinsip dalam KHA.
12. Pengurus Forum Anak yang selanjutnya disebut Pengurus adalah beberapa Anak yang telah ditetapkan melalui surat keputusan yang disahkan oleh Pembina, untuk menjadi bagian dalam struktur kepengurusan Forum Anak.

13. Anggota Forum Anak yang selanjutnya disebut Anggota adalah Anak yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan Forum Anak sesuai dengan jenjang wilayah di mana Anak tersebut berada.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Penyelenggaraan Forum Anak digunakan sebagai acuan bagi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, dan pemerintah desa/kelurahan dalam penyelenggaraan Forum Anak.
- (2) Selain menjadi acuan bagi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, dan pemerintah desa/kelurahan, Peraturan Menteri ini juga dapat dijadikan acuan bagi organisasi kemasyarakatan atau lembaga lain yang menangani perlindungan anak.

## BAB II

### PENYELENGGARAAN FORUM ANAK

#### Bagian Kesatu

#### Kelengkapan

#### Pasal 3

Forum Anak dibentuk secara berjenjang mulai dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan.

#### Pasal 4

Alat kelengkapan Forum Anak terdiri atas:

- a. Pembina;
- b. Pendamping;
- c. Fasilitator;

- d. Pengurus; dan
- e. Anggota.

#### Pasal 5

- (1) Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dibagi secara berjenjang sesuai dengan wilayah di mana Forum Anak tersebut berada.
- (2) Pembina mempunyai tugas untuk membina dan mengawasi pelaksanaan pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak dalam penyelenggaraan Forum Anak.
- (3) Menteri merupakan Pembina di tingkat nasional.
- (4) Gubernur merupakan Pembina di tingkat provinsi.
- (5) Bupati/Walikota merupakan Pembina di tingkat kabupaten/kota.
- (6) Camat merupakan Pembina di tingkat kecamatan.
- (7) Kepala Desa/Lurah merupakan Pembina di tingkat desa/kelurahan.

#### Pasal 6

- (1) Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Pembina.
- (2) Pimpinan unit kerja yang menangani urusan pemenuhan hak Partisipasi Anak pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan Pendamping di tingkat nasional.
- (3) Pimpinan unit kerja yang menangani urusan perlindungan anak pada perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan Pendamping di tingkat provinsi.
- (4) Pimpinan unit kerja yang menangani urusan perlindungan anak pada perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

merupakan Pendamping di tingkat kabupaten/kota.

- (5) Pejabat kecamatan atau seseorang yang telah memenuhi syarat sebagai Pendamping dan ditunjuk oleh Pembina berdasarkan kemampuannya dalam mendampingi Forum Anak merupakan Pendamping di tingkat kecamatan.
- (6) Perangkat pemerintah desa/kelurahan atau seseorang yang telah memenuhi syarat sebagai Pendamping dan ditunjuk oleh Pembina berdasarkan kemampuannya dalam mendampingi Forum Anak merupakan Pendamping di tingkat desa/kelurahan.
- (7) Pendamping harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. memahami dan mematuhi prinsip-prinsip dalam KHA;
  - b. mampu dan berkomitmen untuk membangun kerja sama dengan Anak yang dinyatakan secara tertulis melalui surat pernyataan resmi bermeterai;
  - c. berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan tindak pidana; dan
  - d. mematuhi kode etik Forum Anak.
- (8) Penunjukkan Pendamping disahkan melalui surat keputusan Pembina sesuai dengan jenjang wilayah di mana Forum Anak itu berada.

#### Pasal 7

- (1) Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c berkoordinasi dengan Pendamping dalam menjalankan tugasnya memfasilitasi Forum Anak.
- (2) Masa bakti Fasilitator paling lama 2 (dua) tahun sejak ditetapkan dalam surat keputusan Pembina dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk (1) satu kali masa jabatan.
- (3) Untuk dapat diangkat menjadi Fasilitator harus memenuhi syarat:
  - a. warga negara Indonesia yang berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 24 (dua puluh empat) tahun;
  - b. pernah menjadi Pengurus Forum Anak;

- c. berkomitmen menjaga nama baik diri sendiri dan Forum Anak;
- d. pernah mengikuti pelatihan KHA dan/atau pelatihan sejenisnya;
- e. berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan tindak pidana;
- f. mendapat rekomendasi dari Pembina dan/atau Pendamping;
- g. mampu dan berkomitmen untuk membangun kerja sama dengan Anak yang dinyatakan secara tertulis melalui surat pernyataan resmi bermeterai; dan
- h. mematuhi kode etik Forum Anak.

#### Pasal 8

- (1) Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri atas:
  - a. Pengurus Forum Anak nasional;
  - b. Pengurus Forum Anak provinsi;
  - c. Pengurus Forum Anak kabupaten/kota;
  - d. Pengurus Forum Anak kecamatan; dan
  - e. Pengurus Forum Anak desa/kelurahan.
- (2) Masa bakti Pengurus paling lama 2 (dua) tahun sejak ditetapkan melalui surat keputusan Pembina dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk (1) satu kali masa jabatan.
- (3) Pengurus Forum Anak nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perwakilan dari Forum Anak provinsi.
- (4) Pengurus Forum Anak provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perwakilan dari Forum Anak kabupaten/kota.
- (5) Pengurus Forum Anak kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan perwakilan dari Forum Anak kecamatan.
- (6) Pengurus Forum Anak kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan perwakilan dari Forum Anak desa/kelurahan.



- (7) Pengurus Forum Anak desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan perwakilan dari Kelompok Anak, Kelompok Kegiatan Anak, dan/atau perseorangan yang berada di lingkungan setempat.
- (8) Dalam hal perwakilan Forum Anak pada suatu tingkat kepengurusan yang berada di bawahnya belum terbentuk maka keterwakilan anak diambil dari perwakilan Kelompok Anak, Kelompok Kegiatan Anak, dan/atau perseorangan pada wilayah tersebut.

#### Pasal 9

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Pengurus harus memenuhi syarat:
  - a. warga negara Indonesia yang berusia paling rendah 12 (dua belas) tahun dan paling tinggi sebelum berusia 18 (delapan belas) tahun;
  - b. berasal dari Kelompok Anak, Kelompok Kegiatan Anak, dan/atau perseorangan;
  - c. aktif dalam Forum Anak atas dasar kesadaran diri sendiri dan tanpa paksaan;
  - d. bersedia mengikuti rangkaian seleksi Pengurus Forum Anak;
  - e. bersedia menjaga nama baik diri sendiri dan Forum Anak;
  - f. mematuhi kode etik Forum Anak; dan
  - g. melampirkan surat persetujuan dari orang tua/wali.
- (2) Pengurus Forum Anak wajib melibatkan paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari keseluruhan kuota yang disediakan dalam kepengurusan bagi Anak korban, Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, Anak penyandang disabilitas, Anak dengan HIV/AIDS, dan/atau Anak dengan perilaku sosial menyimpang.
- (3) Pengurus berhak mendapatkan sertifikat atau surat keterangan pernah menjadi Pengurus yang ditandatangani oleh Pendamping jika telah selesai masa baktinya.

## Pasal 10

- (1) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e paling sedikit pernah terlibat aktif dalam kegiatan Forum Anak selama 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Keterlibatan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesadaran diri dan tanpa paksaan.
- (3) Setiap Anggota wajib mematuhi kode etik Forum Anak.

## Bagian Kedua

## Pembentukan

## Pasal 11

Pembentukan Forum Anak merupakan tanggung jawab Pendamping yang dilaksanakan di bawah pembinaan dan pengawasan dari Pembina sesuai dengan jenjang wilayah di mana Forum Anak itu dibentuk.

## Pasal 12

Pembentukan Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan;
- c. legalisasi;
- d. pengukuhan; dan
- e. publikasi.

## Pasal 13

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a terdiri atas:
  - a. penetapan Pendamping;
  - b. pendataan Fasilitator;
  - c. pendataan Kelompok Anak dan Kelompok Kegiatan Anak;
  - d. advokasi; dan
  - e. sosialisasi.

- (2) Penetapan Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan surat keputusan Pembina sesuai dengan jenjang wilayah di mana Forum Anak itu berada.
- (3) Pendataan Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Pendamping dengan mendata jumlah dan sebaran Fasilitator yang dijadikan pertimbangan dalam pembentukan Forum Anak.
- (4) Dalam hal di wilayah yang akan dibentuk Forum Anak belum memiliki Fasilitator, pembentukan Forum Anak dapat melibatkan Fasilitator yang berada di atas jenjang wilayah Forum Anak tersebut.
- (5) Pendataan Kelompok Anak dan Kelompok Kegiatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada pembentukan Forum Anak tingkat desa/kelurahan atau pada Forum Anak di mana jenjang Forum Anak yang berada di bawahnya belum terbentuk.
- (6) Pendataan Kelompok Anak dan Kelompok Kegiatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan cara dengan mendata jumlah, sebaran, keragaman, dan keterwakilan Kelompok Anak maupun Kelompok Kegiatan Anak yang dijadikan pertimbangan dalam pembentukan Forum Anak.
- (7) Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan kepada pimpinan daerah, dewan perwakilan rakyat daerah, pimpinan lembaga nonpemerintah, tokoh agama, tokoh adat, dan/atau tokoh masyarakat untuk mendapatkan dukungan terkait pembentukan Forum Anak sebagai wadah pemenuhan hak Partisipasi Anak.
- (8) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui pemberian pemahaman mengenai pentingnya pemenuhan hak Partisipasi Anak melalui Forum Anak, kepada Anak, orang tua, guru, dan pihak yang terkait dalam pembentukan Forum Anak.

## Pasal 14

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b terdiri atas:
  - a. pendaftaran Pengurus;
  - b. penyusunan struktur organisasi; dan
  - c. penyusunan kepengurusan.
- (2) Pendaftaran Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sebagai berikut:
  - a. pendaftaran Pengurus Forum Anak tingkat desa/kelurahan dilakukan dengan memberikan informasi dan kesempatan kepada semua Anak yang mewakili Kelompok Anak, Kelompok Kegiatan Anak, dan/atau perseorangan untuk mengajukan diri sebagai Pengurus Forum Anak melalui mekanisme seleksi pendaftaran yang memperhatikan prinsip nondiskriminasi; dan
  - b. pendaftaran Pengurus Forum Anak tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada Pengurus Forum Anak yang berada 1 (satu) jenjang di bawahnya melalui mekanisme seleksi pendaftaran yang memperhatikan prinsip nondiskriminasi.
- (3) Penyusunan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan Anak.
- (4) Penyusunan kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada setiap Anak yang telah melalui mekanisme seleksi pendaftaran untuk masuk dalam struktur kepengurusan Forum Anak sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kematangannya secara musyawarah dan mufakat.

## Pasal 15

Legalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c merupakan penetapan kepengurusan Forum Anak melalui surat keputusan Pembina sesuai dengan jenjang kewilayahan

di mana Forum Anak itu berada.

#### Pasal 16

Pengukuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dilakukan oleh Pembina sesuai dengan jenjang kewilayahan di mana Forum Anak itu berada.

#### Pasal 17

- (1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dilakukan kepada masyarakat dalam bentuk pengenalan keberadaan Forum Anak sebagai wadah Partisipasi Anak.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui media elektronik, media cetak, dan/atau media sosial.

### Bagian Ketiga

#### Fungsi dan Peran

#### Pasal 18

Forum Anak mempunyai fungsi sebagai wadah Partisipasi Anak yang menampung aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan Anak tentang pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak dalam proses pembangunan sesuai dengan jenjang wilayah di mana Forum Anak itu berada.

#### Pasal 19

- (1) Forum Anak mempunyai peran:
  - a. sebagai pelopor dan pelapor; dan
  - b. melalui Partisipasi Anak dalam perencanaan pembangunan.
- (2) Pelaksanaan peran sebagai pelopor dan pelapor serta melalui Partisipasi Anak dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi isu terkait pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.

## Pasal 20

- (1) Peran sebagai pelopor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
  - a. membangun kebiasaan positif, inovatif, dan kreatif yang dimulai dari dirinya sendiri dan mengajak orang lain untuk melakukan kebiasaan tersebut; dan
  - b. melakukan pemetaan dan pemilihan isu sesuai dengan kebutuhan serta kondisi lingkungan Anak, serta memberikan alternatif solusi atas isu tersebut.
- (2) Peran Forum Anak sebagai pelopor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip kesadaran diri dan tanpa paksaan dengan mempertimbangkan karakteristik, kematangan, kapasitas, dan prinsip keselamatan bagi Anak.

## Pasal 21

- (1) Peran sebagai pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
  - a. melaporkan hambatan pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak yang dialami diri sendiri maupun orang lain kepada orang dewasa yang dipercaya oleh Anak dan dianggap mampu melindungi Anak; dan
  - b. melaporkan hambatan dalam pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak kepada Pendamping dengan didampingi Fasilitator, berdasarkan informasi dan data pada wilayah di mana Forum Anak itu berada.
- (2) Dalam memproses laporan masuk dari Anak dan Fasilitator, Pendamping melakukan verifikasi laporan untuk memastikan kebenaran dari laporan yang diterima.
- (3) Dalam hal laporan yang diterima Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lolos verifikasi dan dapat dipastikan kebenarannya maka Pendamping bersama Fasilitator dapat berkoordinasi dengan unit

layanan terdekat yang menyelenggarakan urusan di bidang pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak untuk mencari solusi dari laporan tersebut.

- (4) Peran Forum Anak sebagai pelapor dilakukan berdasarkan prinsip yang menjamin hak privasi, keamanan, dan keselamatan Anak sesuai dengan ketentuan dalam KHA.

#### Pasal 22

- (1) Peran Forum Anak melalui Partisipasi Anak dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b dilakukan dalam musyawarah perencanaan pembangunan pada wilayah di mana Forum Anak tersebut berada.
- (2) Partisipasi Anak dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada prinsip:
  - a. transparansi;
  - b. nondiskriminasi;
  - c. kepentingan terbaik bagi Anak;
  - d. kesediaan Anak; dan
  - e. kesiapan Anak.
- (3) Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan menjelaskan secara lengkap, jelas, dan terbuka kepada Anak tentang segala sesuatu terkait pelaksanaan Partisipasi Anak dalam perencanaan pembangunan.
- (4) Nondiskriminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya pada seluruh Anak tanpa membedakan kelas, kelompok, agama, status sosial, ekonomi, dan lainnya.
- (5) Kepentingan terbaik bagi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan memastikan bahwa proses dan hasil dari Partisipasi Anak dalam perencanaan pembangunan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Anak.

- (6) Kesiapan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dengan memastikan keterlibatan Anak atas dasar kemauan Anak dan terhindar dari unsur pemaksaan.
- (7) Kesiapan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan dengan mempersiapkan kemampuan Anak dan Fasilitator dalam memahami setiap tahapan proses Partisipasi Anak dalam perencanaan pembangunan.
- (8) Partisipasi Anak dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
  - a. persiapan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. pemantauan dan evaluasi.

#### Bagian Keempat Peningkatan Kualitas

##### Pasal 23

- (1) Peningkatan kualitas Forum Anak merupakan tahapan yang harus dilakukan untuk menguatkan peran dan fungsi Forum Anak.
- (2) Pelaksanaan peningkatan kualitas Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Pendamping yang dilaksanakan di bawah pembinaan dan pengawasan Pembina.

##### Pasal 24

- (1) Peningkatan kualitas Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan dengan cara:
  - a. advokasi;
  - b. fasilitasi; dan
  - c. kolaborasi.
- (2) Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan melaksanakan pemahaman kepada



mitra Forum Anak dan/atau para pengambil kebijakan yang terkait dengan Anak meliputi:

- a. pimpinan daerah;
  - b. dewan perwakilan rakyat daerah;
  - c. pimpinan perangkat daerah;
  - d. pimpinan lembaga nonpemerintah;
  - e. tokoh agama;
  - f. tokoh adat; dan/atau
  - g. tokoh masyarakat.
- (3) Advokasi dilakukan dengan tujuan meyakinkan pemangku kepentingan untuk mendukung upaya pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak melalui Forum Anak.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan upaya yang dilakukan untuk membantu dan mempermudah proses pencapaian pemenuhan hak Partisipasi Anak.
- (5) Fasilitasi dapat dilakukan melalui:
- a. penyiapan wadah pemanfaatan waktu luang melalui penyaluran minat dan bakat;
  - b. peningkatan kapasitas Forum Anak tentang isu pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak melalui kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis; dan/atau
  - c. peningkatan keterampilan Forum Anak melalui kegiatan pelatihan pengembangan diri.
- (6) Kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan menjalin kerja sama dengan mitra Forum Anak dalam upaya peningkatan kualitas Forum Anak.

#### Bagian Kelima

#### Kemitraan Forum Anak

#### Pasal 25

- (1) Penyelenggaraan Forum Anak dapat dilakukan dengan melibatkan peran mitra Forum Anak.

- (2) Pelibatan peran mitra Forum Anak dilakukan oleh Pendamping dan Fasilitator di bawah pengawasan Pembina.
- (3) Mitra Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. kementerian/lembaga atau perangkat daerah;
  - b. dunia usaha;
  - c. media massa; dan/atau
  - d. organisasi kemasyarakatan.

#### Pasal 26

- (1) Kemitraan dengan kementerian/lembaga atau perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf a dilakukan untuk mendukung pengembangan Forum Anak terkait isu yang sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing institusi.
- (2) Kemitraan dengan dunia usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf b dilakukan melalui pelibatan Forum Anak dalam perumusan kebijakan perusahaan yang berperspektif Anak, pelibatan Forum Anak dalam menciptakan produk yang aman bagi Anak, dan/atau berkontribusi melalui tanggung jawab sosial perusahaan untuk mendukung pemenuhan hak Partisipasi Anak melalui Forum Anak.
- (3) Kemitraan dengan media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf c dilakukan dengan menginformasikan praktik baik terkait pemenuhan hak Partisipasi Anak melalui Forum Anak, dan/atau melalui pelibatan Forum Anak dalam upaya penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat bagi masyarakat, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak.
- (4) Kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf d dilakukan untuk mendukung pengembangan Forum Anak yang sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan

masing-masing organisasi dalam upaya mencapai pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.

#### Pasal 27

- (1) Pelibatan peran mitra Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan dalam bentuk kerja sama jangka pendek dan/atau kerja sama jangka panjang.
- (2) Kerja sama jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pelibatan Forum Anak dalam 1 (satu) program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh mitra Forum Anak atau sebaliknya, termasuk dalam hal pendanaan atau pemberian fasilitas.
- (3) Kerja sama jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pelibatan Forum Anak dalam program dan kegiatan jangka panjang yang diselenggarakan oleh mitra Forum Anak, dan/atau sebaliknya, termasuk pendanaan atau pemberian fasilitas secara berkelanjutan.
- (4) Setiap kerja sama yang melibatkan Forum Anak wajib diketahui Pendamping sesuai dengan jenjang wilayah di mana Forum Anak itu berada.

#### Pasal 28

- (1) Pelibatan peran mitra Forum Anak dilaksanakan sesuai prinsip KHA dengan mempertimbangkan kebutuhan Anak.
- (2) Pelibatan peran mitra Forum Anak dapat dilakukan atas prakarsa Pengurus dan Fasilitator melalui Pendamping atau atas prakarsa dari mitra Forum Anak.
- (3) Pelibatan peran mitra Forum Anak dilakukan melalui tahapan:
  - a. pemrakarsa mengirimkan permintaan kerja sama;
  - b. pembahasan bentuk kerja sama oleh Pendamping dengan melibatkan Fasilitator dan Pengurus;

- c. Pendamping melakukan koordinasi dengan Pembina terkait kerja sama yang dilakukan dengan mitra Forum Anak; dan
  - d. pelaksanaan kerja sama dengan mitra Forum Anak di bawah pengawasan Pembina.
- (4) Dalam hal pelibatan peran mitra Forum Anak untuk kerja sama jangka panjang dilakukan melalui penandatanganan perjanjian kerja sama.

#### Pasal 29

Ketentuan teknis mengenai kelengkapan, pembentukan, fungsi dan peran, peningkatan kualitas, dan kemitraan Forum Anak tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Bagian Keenam

##### Sekretariat

#### Pasal 30

- (1) Sekretariat Forum Anak dibentuk untuk membantu penyelenggaraan Forum Anak dalam dukungan administrasi, komunikasi, dan koordinasi.
- (2) Sekretariat Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretariat Forum Anak Nasional dan Sekretariat Forum Anak Provinsi.
- (3) Sekretariat Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari Pengurus, Fasilitator, dan/atau alumni Fasilitator atau Pengurus.
- (4) Sekretariat Forum Anak Nasional berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia dan Sekretariat Forum Anak Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi.
- (5) Masa bakti Pengurus paling lama 2 (dua) tahun sejak ditetapkan dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk (1) satu kali masa jabatan.

Bagian Ketujuh

Kode Etik

Pasal 31

Pendamping, Fasilitator, Pengurus, dan alumni Fasilitator atau Pengurus dalam Sekretariat Forum Anak menjalankan peran dan/atau fungsinya wajib mematuhi kode etik sebagai berikut:

- a. mengetahui, memahami, mematuhi, dan melaksanakan ketentuan dalam KHA;
- b. saling menghormati dan menghargai;
- c. menggunakan bahasa yang baik dan tidak mempermalukan, menghina, menganggap remeh, serta merendahkan Anak;
- d. tidak menggunakan produk tembakau dan/atau zat adiktif;
- e. dilarang berperilaku yang mengarah pada kekerasan, eksploitasi, berbahaya secara psikis dan emosional, dan/atau menempatkan Anak pada risiko terjadinya kekerasan;
- f. dilarang berperilaku diskriminatif terhadap Anak dengan menunjukkan perlakuan yang berbeda dan tidak mendasar terhadap Anak;
- g. tidak menyalahgunakan identitas, logo, ataupun nama Forum Anak untuk kepentingan pribadi dan kelompok;
- h. tidak memasuki tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Forum Anak, kecuali untuk kepentingan pelaksanaan fungsi dan peran; dan
- i. menggunakan media sosial sesuai dengan norma hukum, sosial, budaya, dan agama.

Pasal 32

- (1) Pelanggaran atas kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 terdiri atas:
  - a. pelanggaran ringan;
  - b. pelanggaran sedang; dan
  - c. pelanggaran berat.

- (2) Pelanggaran atas kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi yang terdiri atas:
  - a. sanksi ringan berupa teguran lisan atau teguran tertulis;
  - b. sanksi sedang berupa pemberhentian sementara paling singkat 3 (tiga) bulan; dan
  - c. sanksi berat berupa pemberhentian tetap.
- (3) Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu pelanggaran kode etik dengan kriteria:
  - a. tidak menjalankan fungsi dan peran tanpa keterangan yang jelas selama 1 (satu) bulan masa jabatan; dan/atau
  - b. melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a dan huruf b.
- (4) Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu pelanggaran kode etik dengan kriteria:
  - a. mengulangi perbuatan yang telah dikenai sanksi ringan oleh tim kode etik;
  - b. tidak menjalankan fungsi dan peran tanpa keterangan yang jelas selama 2 (dua) bulan masa jabatan; dan/atau
  - c. melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c.
- (5) Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu pelanggaran kode etik dengan kriteria:
  - a. mengulangi perbuatannya yang telah dikenai sanksi sedang oleh tim kode etik;
  - b. tidak menjalankan fungsi dan peran tanpa keterangan yang jelas selama 3 (tiga) bulan masa jabatan; dan/atau
  - c. melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d sampai dengan huruf i.

Pasal 33

- (1) Pengawasan dan penindakan atas pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan oleh tim kode etik.
- (2) Tim kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang bersifat kolektif kolegial yang terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
  - b. 4 (empat) orang anggota.
- (3) Tim kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur Pendamping, Fasilitator, dan pakar/pemerhati perlindungan Anak.
- (4) Masa bakti tim kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 2 (dua) tahun dan dibentuk pada awal kepengurusan Forum Anak serta berakhir bersamaan dengan berakhirnya kepengurusan Forum Anak.

Pasal 34

- (1) Tim kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dibentuk di:
  - a. tingkat nasional;
  - b. tingkat provinsi; dan
  - c. tingkat kabupaten/kota.
- (2) Tim kode etik tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas mengawasi pelaksanaan dan melakukan penanganan atas pelanggaran kode etik Forum Anak tingkat nasional.
- (3) Tim kode etik tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas mengawasi pelaksanaan dan melakukan penanganan atas pelanggaran kode etik Forum Anak tingkat provinsi di wilayahnya masing-masing.
- (4) Tim kode etik tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertugas mengawasi pelaksanaan dan melakukan penanganan atas

pelanggaran kode etik Forum Anak tingkat kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan.

- (5) Tim kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pembina melalui surat keputusan Pembina sesuai dengan jenjang wilayah di mana Forum Anak tersebut berada.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, tim kode etik berkoordinasi secara berjenjang.

#### Pasal 35

Pihak yang tidak terbukti melanggar kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 berdasarkan putusan tim kode etik diberikan rehabilitasi dengan mengumumkannya pada pihak terkait sejak diterimanya putusan dari tim kode etik, untuk mengembalikan harkat dan martabat yang bersangkutan.

### BAB III

#### PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

#### Pasal 36

- (1) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dilakukan sebagai proses pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Forum Anak.
- (2) Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
  - a. Pendamping terhadap Fasilitator dan Pengurus;
  - b. Fasilitator terhadap sesama Fasilitator; dan
  - c. Pengurus terhadap internal kepengurusan Forum Anak.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
  - a. Pendamping kepada Pembina; dan
  - b. Fasilitator dan Pengurus kepada Pendamping.

#### Pasal 37

- (1) Pemantauan penyelenggaraan Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilakukan melalui:



- a. pengumpulan data dan informasi;
  - b. kunjungan lapangan; dan/atau
  - c. rapat kerja.
- (2) Evaluasi penyelenggaraan Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilakukan terhadap hasil pemantauan.
  - (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 merupakan penyampaian hasil evaluasi atas pemantauan penyelenggaraan Forum Anak.
  - (4) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan Forum Anak dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
  - (5) Ketentuan teknis mengenai pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### BAB IV PENDANAAN

##### Pasal 38

Pendanaan penyelenggaraan Forum Anak bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; atau
- c. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 39

Pendanaan yang diperoleh dari mitra Forum Anak dapat dikelola oleh Pengurus melalui pengawasan Pembina, Pendamping, dan Fasilitator.

##### Pasal 40

Pengelolaan pendanaan untuk program dan kegiatan Forum Anak dilakukan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);
- b. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60); dan
- c. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2015 tentang Panduan Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1754),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2019

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 18 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN FORUM ANAK

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hasil proyeksi penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada tahun 2018 jumlah anak sebesar 79,55 juta jiwa atau sekitar 30,10 persen dari seluruh penduduk Indonesia. Artinya bisa dikatakan bahwa satu diantara tiga penduduk Indonesia adalah anak-anak. Jumlah yang cukup besar ini perlu diperhitungkan dalam setiap pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kepentingan Anak, karena Anak berbeda dengan orang dewasa dan merupakan pihak yang paling mengetahui masalah, kebutuhan, dan keinginan Anak itu sendiri.

Dasar utama pelibatan anak dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan dirinya tertuang dalam Konvensi Hak Anak (KHA) yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak Anak). Dengan meratifikasi Konvensi tersebut, Indonesia terikat untuk melaksanakan seluruh isi KHA, di mana salah satu isinya adalah kewajiban Negara untuk menghargai pandangan anak (*Respect for the Views of the child*), yang menjadi embrio munculnya partisipasi anak.

Amanat untuk menghargai pandangan anak dalam KHA dikuatkan juga oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat

kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dengan demikian, untuk memenuhi hak partisipasi Anak dalam pembangunan yang sesuai dengan amanat KHA dan Undang-Undang Perlindungan Anak, pemerintah membentuk Forum Anak sebagai wadah partisipasi Anak dalam menyalurkan aspirasi, suara, pandangan, keinginan, dan kebutuhan Anak dalam proses pembangunan. Untuk memaksimalkan peran Forum Anak tersebut, maka diperlukan payung hukum yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan Forum Anak yang tegas dan berlaku dari tingkat pusat hingga ke daerah.

#### B. Maksud, Tujuan, dan Sasaran

Penyusunan peraturan ini dimaksudkan sebagai acuan dalam penyelenggaraan Forum Anak. Adapun tujuannya adalah sebagai landasan hukum penyelenggaraan Forum Anak dan menjamin pemenuhan hak partisipasi anak. Sasaran dari peraturan ini adalah pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, dan pemerintahan desa/kelurahan.

#### C. Hasil yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan dari peraturan ini adalah semakin meningkatnya kualitas Forum Anak, sehingga Forum Anak dapat menjalankan peran dan fungsinya sebagai wadah partisipasi anak secara optimal.

#### D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup lampiran Peraturan Menteri tentang Penyelenggaraan Forum Anak ini meliputi:

1. Pendahuluan;
2. Mekanisme pembentukan Forum Anak;
3. Mekanisme pengisian alat kelengkapan Forum Anak;
4. Mekanisme pengawasan dan penindakan;
5. Peran Forum Anak;
6. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
7. Penutup.

## BAB II MEKANISME PEMBENTUKAN FORUM ANAK

### A. Tahapan Pembentukan Forum Anak

#### 1. Penetapan Pendamping

Penetapan pendamping menjadi hal utama yang harus dilakukan sebelum membentuk Forum Anak. Untuk tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota, penetapan pendamping berasal dari struktur pemerintahan yang menaungi urusan di bidang partisipasi anak. Namun, untuk tingkat kecamatan hingga desa/kelurahan, penetapan pendamping perlu mendapatkan perhatian lebih dikarenakan tidak adanya struktur resmi yang menaungi urusan perlindungan atau partisipasi anak. Dengan demikian, pendamping di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan dapat berasal dari struktur pemerintahan pada bidang yang membawahi urusan kesejahteraan sosial, atau dapat berasal dari luar struktur pemerintahan yang memenuhi syarat sebagai pendamping dan telah ditetapkan oleh pembina melalui Surat Keputusan.

Beberapa praktik yang terjadi di lapangan, pendamping di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan di luar struktur pemerintahan dapat berasal dari guru di salah satu sekolah di lingkungan tersebut, tokoh masyarakat yang dekat dengan anak, atau juga dari organisasi kemasyarakatan yang berfokus di bidang anak. Semua praktik tersebut dimungkinkan selama persyaratan utama sebagai seorang pendamping dapat terpenuhi.

#### 2. Pemetaan Fasilitator

Keberadaan fasilitator menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Forum Anak. Peran penting fasilitator utamanya adalah untuk memfasilitasi Forum Anak dalam berkegiatan, sekaligus juga untuk menjembatani komunikasi antara Forum Anak dengan pendamping atau orang dewasa lainnya.

Tahap pemetaan fasilitator dapat dimulai dengan melihat data fasilitator pada Forum Anak yang berada di wilayah pembentukan atau satu jenjang di atasnya. Bila tidak tersedia fasilitator pada

wilayah pembentukan Forum Anak, maka boleh mengambil fasilitator dari wilayah lainnya yang berdekatan.

Selain memperhatikan data Fasilitator yang telah ada, alternatif lain yang bisa dilakukan pendamping adalah dengan mendata alumni Forum Anak yang berada di daerah tersebut, atau yang berdomisili dekat dengan daerah di mana Forum Anak akan dibentuk. Alumni Forum Anak ini bisa merupakan alumni Forum Anak dari jenjang yang lebih tinggi maupun yang sejajar dari jenjang Forum Anak yang akan dibentuk. Pendataan alumni yang dimaksud adalah untuk mendapatkan nama-nama yang potensial menjadi Fasilitator pada wilayah di mana Forum Anak tersebut akan dibentuk, melalui tahapan seleksi yang sesuai dengan ketentuan dalam peraturan ini.

### 3. Pendataan Kelompok Anak dan Kelompok Kegiatan Anak

Sesuai dengan penjelasan dalam batang tubuh terkait dengan pembentukan Forum Anak, setelah penetapan pendamping dan pemetaan fasilitator, hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah pendataan kelompok anak dan kelompok kegiatan anak. Pendataan dilakukan untuk mengetahui jumlah, persebaran, keragaman, dan frekuensi kegiatan anak. Data dan informasi itulah yang akan dijadikan dasar untuk menentukan anak-anak yang akan dilibatkan dalam Forum Anak, yakni siapa dan dari kelompok mana saja anak yang perlu diundang dalam pertemuan sosialisasi dan fasilitasi pembentukan Forum Anak.

Data dan informasi yang diperlukan untuk membentuk Forum Anak meliputi:

#### a. jumlah anak

Jumlah anak sebaiknya dikelompokkan menurut jenis kelamin, wilayah tempat tinggal, kelompok umur, dan pendidikan. Wilayah tempat tinggal yang dimaksud dalam hal ini adalah sesuai dengan jenjang wilayah Forum Anak tersebut berada. Kategori kelompok umur dapat dibuat sesuai kebutuhan, misalnya 3 tahunan atau 5 tahunan. Untuk pendidikan dikelompokkan menurut jenjang pendidikan, misalnya: tidak/belum pernah sekolah, Sekolah Dasar (SD) dan yang sederajat, Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan yang sederajat, Sekolah Menengah Atas (SMA) dan yang sederajat. Namun demikian hal ini tidak harus menjadi hambatan dalam

pembentukan Forum Anak. Apabila data dan informasi tersebut belum tersedia maka inisiatif pembentukan Forum Anak dapat dimulai dengan data dan informasi yang dilengkapi bersamaan dengan proses pembentukan yang berlangsung.

b. Jumlah organisasi atau kelompok kegiatan anak sesuai dengan basis kegiatan anak antara lain:

- 1) Sekolah, diantaranya Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) binaan Kementerian Pendidikan Nasional, Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) binaan Kementerian Agama, Gugus depan (Gudep) Pramuka, kelompok kesenian di sekolah, kegiatan olahraga di sekolah, dan lain sebagainya;
- 2) Sosial kemasyarakatan, diantaranya Karang Taruna, pencinta alam, kelompok kegiatan berdasarkan hobi, dan lain sebagainya;
- 3) Keagamaan, seperti remaja masjid, remaja atau muda-mudi gereja, budha suchi, dan lain sebagainya;
- 4) Kesenian, seperti seni tari, seni musik, seni rupa, seni suara, dan lain sebagainya; dan
- 5) Kebudayaan, seperti sastra, teater, drama, dan lain sebagainya.
- 6) Olahraga, seperti atletik, sepak bola, bola voli, tenis lapangan, tenis meja, bulutangkis, catur, dan lain sebagainya.

c. Jumlah kelompok anak berdasarkan situasi tertentu

Prinsip yang digunakan dalam pembentukan Forum Anak adalah non diskriminasi. Oleh karena itu, semua kelompok anak harus mendapat perlakuan dan kesempatan yang sama, termasuk kelompok Anak yang memerlukan perlindungan khusus. Misalnya, kelompok anak jalanan, kelompok anak yang berkebutuhan khusus, kelompok anak pekerja migran, dan lain-lain.

Data dan Informasi tersebut, selain digunakan saat pembentukan Forum Anak, juga dapat dimanfaatkan dalam menyusun program dan kegiatan Forum Anak. Oleh karena itu, hasil pendataan sebaiknya disimpan dan diarsipkan oleh Sekretariat Forum Anak untuk Forum Anak tingkat Nasional dan Provinsi, atau oleh pengurus Forum Anak yang menjalankan fungsi mengarsipkan data, informasi, maupun dokumentasi.



#### 4. Advokasi

Advokasi merupakan langkah yang sangat penting karena tahap ini merupakan upaya untuk meyakinkan para pemangku kepentingan tentang pentingnya pembentukan Forum Anak sebagai wadah pemenuhan hak partisipasi anak. Dalam advokasi, dibahas mengenai dasar hukum pembentukan Forum Anak dan manfaat Forum Anak dalam pembangunan.

Advokasi, sebagaimana disebutkan dalam batang tubuh, dilakukan kepada para pemangku kepentingan yang terkait dengan anak, diantaranya kepada pimpinan daerah, dewan perwakilan rakyat daerah, pimpinan lembaga non pemerintah, tokoh agama, tokoh adat, dan/atau tokoh masyarakat untuk mendapatkan dukungan terkait pembentukan Forum Anak sebagai wadah pemenuhan hak partisipasi anak

#### 5. Sosialisasi

Sosialisasi dilakukan dengan menyesuaikan karakteristik kelompok sasaran. Selain itu, ada beberapa hal yang secara umum harus diperhatikan, yaitu:

##### a. Penentuan waktu dan tempat

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi sebaiknya dilakukan pada hari libur sekolah. Namun demikian tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan pada hari efektif sekolah dengan catatan kegiatan sosialisasi dilakukan di sekolah, pesantren, atau tempat di mana anak-anak sering berkumpul.

##### b. Penyebaran undangan atau pemberitahuan

Undangan bisa berbentuk formal atau informal dengan tetap memastikan bahwa setiap pihak menerima undangan atau informasi tentang sosialisasi tersebut. Undangan dapat disampaikan ke sekolah, ke pihak RT/RW, Desa/Kelurahan, Kecamatan, atau ke lembaga-lembaga yang menaungi kelompok Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) untuk memenuhi kuota afirmasi 10% dalam kepengurusan Forum Anak, seperti Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) atau panti asuhan, panti disabilitas, rumah singgah, Lembaga Perlindungan Khusus Anak (LPKA), maupun lembaga lainnya.


Selain itu, pendamping juga dapat bermitra dengan kementerian/lembaga atau perangkat daerah yang menaungi kelompok AMPK yang hendak disasar.

- c. Jumlah, keragaman dan keseimbangan peserta laki-laki dan perempuan, heterogenitas kelompok anak dan kelompok kegiatan anak, kehadiran berbagai pihak yang terkait dengan pembentukan Forum Anak seperti orang tua dan guru.
- d. Sarana penunjang.

Sarana yang dibutuhkan untuk dapat membantu dalam penyampaian bahan materi sosialisasi, seperti: bahan presentasi digital, LCD, papan tulis, flip chart, kertas plano, alat peraga, sound system, bahan visualisasi, video, film, poster, dan lain lain.

## B. Struktur Forum Anak

Struktur Forum Anak yaitu sebagai berikut:



**Gambar 1. Struktur Forum Anak**

### LEGENDA

- : Garis Struktur
- - - - : Garis Koordinasi

Penjelasan dari struktur di atas yaitu sebagai berikut:

1. Pembina bertanggung jawab dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan Forum Anak, khususnya kepada pendamping yang secara struktural berada di bawahnya.
2. Tim Kode Etik bersifat independen, dibentuk oleh pembina dan disahkan melalui Surat Keputusan pembina. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kode Etik berkoordinasi dan bertanggung jawab langsung terhadap pembina.
3. Pendamping dalam menjalankan tugasnya berada di bawah binaan dan pengawasan pembina. Untuk pelaksanaan pendampingan Forum Anak, pendamping berkoordinasi dengan fasilitator dan pengurus.
4. Fasilitator dalam menjalankan perannya berkoordinasi dengan pendamping dan pengurus. Keterlibatan fasilitator dalam proses koordinasi sangat penting sebagai penghubung antara pendamping dan pengurus.
5. Pengurus dalam menjalankan perannya berkoordinasi dengan pendamping dan fasilitator. Dalam internal kepengurusan Forum Anak, pengurus terhubung melalui garis struktural yang menjelaskan adanya pembagian tugas dan wewenang antara ketua, bendahara, sekretaris, dengan divisi-divisi di bawahnya.
6. Anggota berkoordinasi dengan pengurus terkait dengan pelaksanaan kegiatan Forum Anak. Namun begitu, anggota tidak termasuk dalam Surat Keputusan yang mengikat kepengurusan Forum Anak secara struktural.
7. Sekretariat Forum Anak dalam menjalankan perannya berkoordinasi dengan pengurus dengan memberikan dukungan administrasi, koordinasi, juga komunikasi.

### BAB III MEKANISME PENGISIAN ALAT KELENGKAPAN FORUM ANAK

#### A. Mekanisme Pengisian Tim Kode Etik

Pembina pada masing-masing jenjang wilayah mulai dari nasional, provinsi, dan kabupaten/kota menetapkan pembentukan Tim Kode Etik untuk menjalankan fungsi pengawasan dan penindakan atas pelanggaran kode etik oleh pendamping, fasilitator, pengurus, dan sekretariat Forum Anak.

Komposisi Tim Kode Etik berasal dari unsur pendamping, fasilitator, dan pakar atau pemerhati di bidang perlindungan anak. Masing-masing unsur yang dimaksud harus memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan, sebagai berikut:

##### 1. Pendamping

- 1) Pendamping Forum Anak Nasional yang menjadi bagian dari Tim Kode Etik tingkat nasional adalah pejabat struktural setingkat eselon I dan/atau eselon II yang menangani urusan partisipasi anak pada Kementerian yang menangani urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak.
- 2) Pendamping Forum Anak Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menjadi bagian dari Tim Kode Etik tingkat provinsi dan kabupaten/kota adalah pejabat struktural setingkat eselon II dan/atau eselon III atau jabatan fungsional yang setara dengan itu, yang menangani urusan partisipasi atau perlindungan anak, pada perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak.

##### 2. Fasilitator

Fasilitator yang menjadi bagian dari Tim Kode Etik tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota adalah fasilitator yang telah dipilih secara musyawarah mufakat oleh fasilitator lainnya, dengan memperhatikan usia, kematangan, dan kemampuannya dalam menangani suatu persoalan, serta telah menyatakan bersedia untuk menjadi bagian dari Tim Kode Etik. Dalam hal tidak tercapainya mufakat, maka pemilihan dilakukan melalui pemungutan suara langsung. Namun, jika hasil pemungutan suara tidak dapat menentukan fasilitator terpilih, dikarenakan perolehan suara yang

seimbang, maka pemilihan fasilitator diserahkan pada pendamping untuk dilakukan penunjukan langsung.

### 3. Pakar

Pakar/pemerhati perlindungan anak yang menjadi bagian dari Tim Kode Etik adalah seseorang yang mempunyai perhatian atau fokus kerjanya di bidang perlindungan anak. Beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pakar yang ditunjuk menjadi bagian dari Tim Kode Etik yakni:

- 3) memahami dan mematuhi prinsip-prinsip dalam KHA;
- 4) mampu, bersedia, dan berkomitmen untuk menjadi bagian dari Tim Kode Etik yang dinyatakan secara tertulis melalui surat pernyataan resmi bermaterai;
- 5) berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan tindak pidana;
- 6) memahami karakter Forum Anak; dan
- 7) memahami aturan dalam Kode Etik Forum Anak.

### B. Mekanisme Pengisian Pengurus

Pemilihan pengurus dilakukan setelah sosialisasi pembentukan Forum Anak dilaksanakan. Dalam hal ini, pendamping perlu memastikan bahwa informasi mengenai seleksi pengurus sudah disebarkan secara merata pada seluruh kelompok anak dan kelompok kegiatan anak yang telah dipetakan sebelumnya.

Seleksi pengurus dilakukan oleh tim seleksi yang bersifat independen, dan dibentuk oleh pendamping dengan melibatkan fasilitator dan pengurus Forum Anak yang tidak akan mengajukan diri lagi sebagai pengurus.

Mekanisme seleksi pengurus dapat dilakukan dengan beberapa tahapan yang dapat dipilih dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah, yakni:

1. Seleksi Administratif;
2. Seleksi Substantif; dan/atau
3. Wawancara.

Seleksi administratif dilakukan dengan mengumpulkan berbagai kelengkapan dokumen yang dibutuhkan seperti *curriculum vitae*, akta kelahiran, surat pernyataan kesediaan menjadi pengurus (*informed consent*) dan surat pernyataan persetujuan dari orangtua/wali.

Kelengkapan dokumen ini yang akan diseleksi berdasarkan indikator yang telah ditetapkan sebelumnya oleh tim seleksi.

Adapun seleksi substantif dilakukan dengan cara menggali pemahaman anak melalui daftar pertanyaan yang dapat disertakan bersama dokumen kelengkapan yang diminta. Daftar pertanyaan meliputi hal-hal yang terkait dengan substansi dalam Forum Anak, khususnya dalam isu pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak. Seleksi substantif ini dilakukan untuk menilai kemampuan dan pemahaman awal anak dalam memahami isu-isu yang akan dihadapi selama menjadi pengurus Forum Anak. Namun demikian, seleksi substantif ini bersifat pilihan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan di mana Forum Anak tersebut akan dibentuk.

Tahapan wawancara dilakukan untuk mengonfirmasi kembali hal-hal yang sudah terdapat dalam dokumen yang dikirimkan, dan untuk mengonfirmasi kembali kesediaan dan kemampuan anak untuk terlibat dalam kepengurusan Forum Anak.

**Contoh Surat Pernyataan Persetujuan Ortu/Wali**

<b>SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN ORANGTUA/WALI</b>	
Saya yang bertanda tangan dibawah ini,	
Nama Lengkap	:
NIK	:
Alamat	:
Selaku orangtua/wali dari :	
Nama Lengkap	:
Tempat, Tanggal Lahir	:
Alamat	:
Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya telah menyetujui dan memberikan izin pada anak saya untuk ikut serta dalam kegiatan Forum Anak dan akan memberikan dukungan yang diperlukan selama ikut berkegiatan dalam Forum Anak.	
Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan untuk digunakan sebagaimana mestinya.	
..... Yang menyatakan	
(Nama lengkap dan tanda tangan)	

**Contoh Surat Pernyataan Kesediaan (*Informed Consent*)**

**SURAT PERNYATAAN  
KESEDIAAN MENJADI PENGURUS FORUM ANAK NASIONAL  
PERIODE 2019-2021**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama Lengkap     :

Forum Anak       :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Saya bersedia mengikuti seleksi kepengurusan Forum Anak Nasional periode 2019-2021
2. Saya siap mengikuti prosedur pelaksanaan penyeleksian dari awal hingga akhir
3. Saya siap menerima hasil keputusan dengan segala konsekuensinya
4. Saya bersedia menjadi Pengurus Forum Anak Nasional periode 2019-2021.

.....  
Yang menyatakan

(Nama lengkap dan tanda tangan)

Proses seleksi pengurus dilakukan dengan mengacu terhadap prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Non Diskriminasi. Tim seleksi membuka kesempatan bagi semua anak yang berada di wilayah tersebut untuk turut serta terlibat dalam tahapan seleksi.
2. Transparansi. Proses seleksi dilakukan secara terbuka pada setiap tahapan yang sedang dijalankan.
3. Fleksibilitas. Proses seleksi dilakukan dengan menyesuaikan kondisi wilayah dan kemampuan anak.

Struktur kepengurusan Forum Anak disesuaikan dengan kebutuhan pengurus setempat. Bila dipandang perlu ada wakil ketua, wakil sekretaris, atau wakil bendahara hal itu dimungkinkan sejauh merupakan keputusan bersama anak-anak. Peran fasilitator terbatas untuk memastikan bahwa kepengurusan itu bisa berjalan.

Kepengurusan Forum Anak yang baik adalah kepengurusan yang dapat menampung kebutuhan kegiatan anak-anak secara proporsional, sehingga anak-anak dapat mengembangkan diri dan melatih kecerdasan sosial dan emosionalnya tanpa meninggalkan pendidikannya.

Tahap pertama pengisian kepengurusan Forum Anak adalah pemilihan calon ketua, yaitu dengan meminta kepada peserta untuk secara sukarela mengajukan diri sebagai calon ketua. Bila hal ini tidak berhasil maka dilakukan pemungutan suara secara tertutup dengan cara membagikan kertas kepada seluruh peserta untuk mengusulkan calon ketua yang dikehendaki. Kemudian kertas suara dibuka dan dijumlahkan secara terbuka untuk memilih 3 anak yang memperoleh suara terbanyak. Dari tiga calon itulah yang akan dipilih sebagai ketua. Sebelum proses pemilihan ketua dilaksanakan kepada ketiga calon terpilih tersebut tetap harus ditanyakan kesediaannya untuk dipilih menjadi ketua Forum Anak. Perlu diingat bahwa menjadi anak aktif dan menjadi pengurus kelompok kegiatan atau organisasi anak adalah pilihan dan bukan paksaan.

Setiap calon ketua Forum Anak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangannya serta rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan bila terpilih menjadi ketua. Penyampaian pandangan ini tentu saja harus diukur dan dilihat dalam perspektif anak-anak, tidak harus sama dengan pemaparan pandangan orang dewasa. Bila terjadi kekeliruan ataupun kekurangsempurnaan, harus dilihat sebagai sesuatu yang wajar. Anak-anak boleh melakukan kesalahan sebagai bagian dari proses belajarnya, yang mengukur baik atau kurang baik penampilan atau gagasan mereka adalah anak-anak itu sendiri.

Pemilihan ketua secara langsung merupakan pilihan yang paling dianjurkan. Tekniknya anak-anak diberikan selebar kertas kemudian diminta oleh fasilitator untuk menuliskan nama calon ketua yang paling sesuai dengan aspirasi atau pilihan anak tersebut pada kertas tersebut. Kemudian, kertas dimasukkan ke dalam kotak suara. Setelah semua anak memilih ketua dan memasukkan suaranya ke dalam kotak suara, maka suara siap dihitung. Anak yang mendapatkan suara terbanyak dipilih sebagai ketua, terbanyak ke-2 dipilih sebagai sekretaris atau wakil ketua, dan terbanyak ke-3 sebagai bendahara, atau sesuai dengan format lain yang disepakati oleh forum.



Selanjutnya ketua dan sekretaris atau wakil ketua atau bendahara menyusun pengurus Forum Anak. Peran orang dewasa sebaiknya dikurangi sebanyak mungkin, agar anak dapat berproses dari, oleh dan untuk anak. Fasilitator dapat mengamati saja dan mencatat bila ada hal-hal yang ganjil dan perlu diklarifikasi setelah pemilihan selesai. Cara pemilihan langsung ini efektif bila anak-anak yang hadir telah memiliki pengalaman dalam berorganisasi, sehingga mereka telah bisa menentukan pilihannya sendiri dan tidak dapat dipengaruhi oleh situasi atau pihak lain.

Namun demikian bisa dan sering terjadi anak-anak memilih ketua secara spekulasi karena belum mengenal dengan baik siapa yang dicalonkan sebagai ketua, akibatnya ketua terpilih kadang kapabilitasnya lebih rendah daripada yang diperlukan. Hal ini dapat mengakibatkan Forum Anak tidak dapat berperan maksimal bahkan ada yang pasif atau mati.

Metode pemilihan kedua yakni dengan cara penunjukkan. Biasanya dilakukan untuk wilayah yang anak-anaknya pasif, sehingga ketuanya perlu ditunjuk oleh orang dewasa. Penunjukkan dilakukan oleh tim fasilitator atau pendamping berdasarkan pengamatan dan pengalaman sebelumnya. Penunjukkan tidak boleh dilakukan secara individu atau sendiri, harus ditunjuk oleh tim atau kelompok orang dewasa dengan mempertimbangkan kecakapan, prestasi, pengalaman, kemauan serta potensi lain yang dimiliki oleh ketua yang ditunjuk.

Beberapa model pembentukan unit, seksi, bidang atau divisi yang dapat dijadikan referensi dalam penyusunan struktur kepengurusan Forum Anak, diantaranya adalah:

1. Berdasarkan klasterisasi KHA;
2. Berdasarkan pemenuhan hak anak; dan
3. Berdasarkan pengembangan organisasi.

Pembagian bidang/divisi Forum Anak disusun oleh ketua, wakil ketua dan sekretaris terpilih paling lambat 7 hari setelah pemilihan, dengan mempertimbangkan aspirasi dan minat anak. Apabila persiapannya sangat baik maka penyusunan kepengurusan dapat diselesaikan pada waktu pemilihan ketua dan bila memungkinkan dapat langsung dilegalkan serta dikukuhkan oleh pembina.

setelah pengisian kepengurusan, tahapan berikutnya adalah legalisasi kepengurusan melalui Surat Keputusan yang ditandatangani Pembina.

Format Surat Keputusan dapat dilihat di bawah ini, di mana legalisasi pengurus ditetapkan bersamaan dengan tim kode etik, pendamping, fasilitator, dan juga sekretariat Forum Anak.

### Contoh Surat Keputusan penetapan Alat Kelengkapan Forum Anak



KEPUTUSAN  
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
ALAT KELENGKAPAN FORUM ANAK NASIONAL  
TAHUN ...

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa setiap anak mempunyai hak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan demi pengembangan dirinya;
- b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi anak perlu dibentuk dalam bentuk Forum Anak sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pandangan, keinginan, dan kebutuhan Anak dalam proses pembangunan;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Forum Anak perlu ditetapkan alat kelengkapan Forum Anak Nasional yang terdiri dari pendamping, Fasilitator Forum Anak Nasional, Pengurus Forum Anak Nasional, dan Sekretariat Forum Anak Nasional yang bertanggungjawab sesuai dengan peran dan fungsinya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Alat Kelengkapan Forum Anak Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor ... Tahun... tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ...Nomor...);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG TENTANG ALAT

- KELENGKAPAN FORUM ANAK NASIONAL TAHUN ...
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Alat Kelengkapan Forum Anak Nasional, dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Alat Kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Tim Kode Etik  
Melakukan pengawasan dan penindakan atas pelaksanaan kode etik pada pendamping, fasilitator, pengurus, dan sekretariat Forum Anak Nasional Tahun ....;
  - b. Pendamping:  
Melakukan pendampingan pada Pengurus dan Fasilitator Forum Anak Nasional Tahun...;
  - c. Fasilitator Forum Anak Nasional:  
Melakukan fasilitasi terhadap Pengurus Forum Anak Nasional Tahun...;
  - d. Pengurus Forum Anak Nasional:  
Melakukan fungsinya sebagai wadah partisipasi anak di tingkat Nasional Tahun...;
  - e. Sekretariat Forum Anak Nasional:  
Memberi dukungan administrasi, komunikasi, dan koordinasi kepada Forum Anak.
- KETIGA : Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA) masing-masing Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ....

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR       TAHUN ...  
TENTANG  
ALAT KELENGKAPAN FORUM ANAK NASIONAL  
TAHUN ...

**ALAT KELENGKAPAN FORUM ANAK NASIONAL  
TAHUN ...**

No	Jabatan	Nama	Asal Instansi/Provinsi
1	<b>Tim Kode Etik</b>		
2	<b>Pendamping</b>		
3	<b>Fasilitator Forum Anak Nasional</b>		
4	<b>Pengurus Forum Anak Nasional</b>		
	Ketua		
	Wakil Ketua I		
	Wakil Ketua II		
	a) Divisi Data dan Dokumentasi		
	Koordinator		
	Anggota		
	b) Divisi Hukum dan Event Management		
	Koordinator		
	Anggota		
	c) Divisi Kreatif		
	Koordinator		
	Anggota		
	d) Divisi Informasi		
	Koordinator		
	Anggota		
5	<b>Sekretariat Forum Anak Nasional</b>		
	Ketua		
	a) Divisi Media dan Kreatif		
	Koordinator		
	Anggota		
	b) Divisi Administrasi dan Data		
	Koordinator		
	Anggota		

c) Divisi Koordinasi dan Relasi		
Koordinator		
Anggota		
d) Divisi Monitoring dan Evaluasi		
Koordinator		
Anggota		

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI

Setelah Surat Keputusan disahkan, tahapan berikutnya yakni pengukuhan oleh Pembina terhadap masing-masing alat kelengkapan Forum Anak seperti yang tertuang dalam Surat Keputusan.

Saat pengurus telah berhasil menyelesaikan masa baktinya secara penuh dengan hasil pemantauan dan evaluasi yang baik, maka pengurus berhak diberikan sertifikat sebagai penghargaan atas komitmen dan dedikasi yang telah diberikan dalam menjalankan perannya sebagai Pelopor dan Pelapor (2P) dan juga dalam Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan (PAPP). Sertifikat tersebut disahkan oleh pendamping sesuai dengan jenjang wilayah di mana Forum Anak itu berada.



### C. Mekanisme Pengisian Fasilitator

Fasilitator adalah seseorang yang sudah berusia di atas 18 (delapan belas) tahun dan belum berusia 24 (dua puluh empat) tahun, serta telah memenuhi persyaratan dan kompetensi untuk memfasilitasi Forum Anak. Fasilitator dibatasi dengan rentang usia tertentu agar usia fasilitator tidak terpaut jauh dari Anak, sehingga diharapkan dapat memahami kondisi dan perkembangan dunia anak. Selain itu, pembatasan usia fasilitator juga dimaksudkan sebagai upaya regenerasi sehingga dapat mendorong peningkatan dan pemerataan kapasitas anak saat menjadi pengurus. Fasilitator berada di bawah koordinasi pendamping sesuai dengan jenjang wilayah di mana Forum Anak itu berada.

Mekanisme pengisian fasilitator berisikan acuan bagi pendamping dalam memahami fungsi dan peran, prinsip kerja, dan hak fasilitator, serta menjadi acuan dalam melaksanakan seleksi, pembinaan, serta pemantauan dan evaluasi Fasilitator di jenjang wilayah masing-masing. Dengan adanya mekanisme ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi Fasilitator dalam memfasilitasi Forum Anak, sehingga dapat mempermudah pencapaian pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak.

#### 1. Fungsi dan Peran Fasilitator

Fasilitator memiliki fungsi utama sebagai pihak yang memfasilitasi Forum Anak dalam menjalankan perannya sebagai pelopor dan pelapor dan peran partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan. Peran fasilitator meliputi:

- a. sebagai penghubung, yaitu Fasilitator menjembatani komunikasi antara anak sebagai subjek hak (*rights holder*) dengan institusi negara sebagai penyanggah tugas (*duty bearer*). Dengan perannya ini, fasilitator dituntut untuk menjalin hubungan baik dengan Forum Anak, pemerintah, dan sesama fasilitator, sehingga penyelenggaraan Forum Anak bisa berjalan kondusif sesuai dengan harapan semua pihak;
- b. sebagai pembimbing, yaitu Fasilitator memberikan bimbingan pada Anak dalam menjalankan perannya sebagai pelopor dan pelapor, serta melalui partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan. Fasilitator juga membimbing anak agar menjadi anak yang aktif dan dapat memanfaatkan waktu luang untuk kegiatan yang positif.

Oleh karena itu, fasilitator sebaiknya dapat mengenali bakat, kemampuan, dan minat Anak sehingga proses pembimbingan dapat berjalan efektif dan sesuai dengan kebutuhan Anak;

- c. sebagai konselor, yaitu Fasilitator diharapkan mampu menjelaskan sisi positif dan negatif dari suatu keputusan. Namun demikian, penjelasan fasilitator tidak menghilangkan dimensi pilihan bagi Anak untuk memutuskan suatu hal, baik yang terkait dengan keorganisasian Forum Anak maupun untuk hal yang lebih personal, dengan tetap memperhatikan kode etik berinteraksi dengan anak; dan
- d. sebagai sahabat, yaitu tempat Anak berbagi suka dan duka, utamanya yang terkait dalam pemenuhan hak partisipasi Anak dalam wadah Forum Anak.

## 2. Prinsip Kerja Fasilitator

Dalam melaksanakan perannya harus berlandaskan kepada prinsip umum dalam KHA, yaitu:

- a. non diskriminasi, yakni tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis Anak, atau faktor lainnya;
- b. kepentingan terbaik bagi Anak, yakni menjadikan Anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap pengambilan kebijakan serta pengembangan program dan kegiatan;
- c. hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak, yakni menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak semaksimal mungkin; dan
- d. menghargai pandangan Anak, yakni mengakui dan memastikan bahwa setiap Anak diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas, independen, dan santun terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya, diberi bobot, dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan.

## 3. Hak Fasilitator

Fasilitator dalam melaksanakan perannya berhak untuk:

- a. dicantumkan namanya dalam surat keputusan, sesuai dengan jenjang wilayah keberadaannya;

- b. dilibatkan secara aktif dalam pelaksanaan kebijakan mengenai forum anak;
- c. diberikan pelatihan peningkatan kapasitas fasilitator; dan
- d. diberikan sertifikat di akhir masa tugasnya.



#### 4. Seleksi Fasilitator

Pendamping sesuai dengan jenjang kewilayahan di mana Forum Anak berada, membentuk Tim Seleksi sebagai tim *ad hoc* yang akan bertanggung jawab secara administratif dalam proses pemilihan Fasilitator.

Tim Seleksi terdiri dari unsur pendamping Forum Anak, Sekretariat Forum Anak (untuk tingkat nasional dan provinsi), Fasilitator Forum Anak periode sebelumnya, dan pakar di bidang perlindungan anak, dengan memperhatikan komposisi yang seimbang dari keempat unsur tersebut.

Untuk menghindari konflik kepentingan yang mungkin terjadi, fasilitator yang dimaksud dalam tim seleksi ini adalah fasilitator yang baik karena persyaratannya tidak lagi terpenuhi, atau karena pilihan pribadinya, memilih tidak lagi mengajukan diri sebagai fasilitator. Perlu dipastikan bahwa masing-masing tim seleksi bekerja



dengan menjunjung tinggi prinsip independensi, transparansi, dan integritas diri.

Selain harus memenuhi persyaratan administrasi seperti yang telah disebutkan dalam batang tubuh, calon Fasilitator juga harus memenuhi standar kompetensi sebagai berikut:

- a. telah menyelesaikan pendidikan setingkat SMA/SMK/ sederajat;
- b. memiliki pengalaman bekerjasama dengan anak;
- c. memiliki keterampilan berkomunikasi yang baik; dan
- d. pernah mengikuti pelatihan tentang Konvensi Hak Anak.

Perekrutan Fasilitator Forum Anak dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu:

- a. pengajuan oleh individu yang telah memenuhi syarat dan kompetensi sebagai seorang fasilitator, yang dilakukan secara perseorangan dengan mengirimkan proposal kepada Tim Seleksi; atau
- b. pengajuan berdasarkan rekomendasi atau usulan dari pendamping, pembina, ataupun pihak lain seperti organisasi kemasyarakatan yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan anak, dengan mengirimkan proposal kepada Tim Seleksi.

Proposal yang diajukan dilengkapi dengan dokumen pelengkap lainnya, yakni *Curriculum Vitae* calon fasilitator, surat rekomendasi dari pendamping, pembina, organisasi kemasyarakatan, atau pihak lain yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan anak, dan surat pernyataan siap dan mampu berkomitmen untuk bekerja dengan anak yang bertandatangan materai.

<b>SURAT PERNYATAAN</b>	
Saya yang bertanda tangan dibawah ini,	
Nama Lengkap	:
Forum Anak	:
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :	
1. Saya bersedia mengikuti seleksi Fasilitator Forum Anak Nasional periode 2019-2021	
2. Saya siap mengikuti prosedur pelaksanaan penyeleksian dari awal hingga akhir	
3. Saya siap menerima hasil keputusan dengan segala konsekuensinya	
4. Saya bersedia menjadi Fasilitator Forum Anak Nasional periode 2019-2021	
5. Saya berkomitmen untuk mematuhi Kode Etik bagi Fasilitator Forum Anak	
6. Saya berkomitmen untuk menjaga interaksi dengan Anak sesuai dengan kaidah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
.....	
Yang menyatakan,	
Materai Rp. 6.000,-	
(Nama lengkap dan tanda tangan)	

Seleksi Fasilitator dilakukan melalui tahapan:

- a. pengumuman dari tim seleksi melalui jalur formal yakni dengan bersurat dan melalui jalur informal dengan memanfaatkan berbagai media yang ada, seperti media baru, media elektronik, maupun media cetak, tentang adanya seleksi terbuka fasilitator forum anak pada jenjang wilayah tersebut;
- b. pengumpulan proposal dan dokumen kelengkapan lain dari calon fasilitator oleh tim seleksi;

- c. proses seleksi yang dilakukan oleh tim seleksi berdasarkan persyaratan dan kompetensi minimal yang telah ditetapkan. tahapan proses seleksi dapat mengadopsi tahapan seleksi pengurus, atau melalui tahapan lain yang disepakati, dengan tetap menjaga prinsip independensi, transparansi, dan integritas; dan
- d. pengumuman hasil seleksi. sebelum hasil seleksi disampaikan kepada fasilitator terpilih dan kepada publik, hasil seleksi terlebih dahulu disampaikan kepada pendamping berikut dengan berita acara penetapan fasilitator terpilih yang telah ditandatangani oleh tim seleksi.

**Contoh Format Berita Acara**

**BERITA ACARA  
SELEKSI FASILITATOR FORUM ANAK NASIONAL  
TAHUN 2019**

Pada hari ini Selasa tanggal dua belas bulan Maret tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jl. Medan Merdeka Barat No. 15, Jakarta 10110, telah dilaksanakan tahapan akhir seleksi Fasilitator Forum Anak Nasional Tahun 2019.

Seleksi dilakukan oleh Tim Seleksi yang berasal dari perwakilan Asdep Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak, Kementerian PPPA, perwakilan Fasilitator Forum Anak Nasional, perwakilan Sekretariat Forum Anak Nasional, dan perwakilan pakar pemerhati anak pada 46 proposal dan dokumen kelengkapan yang telah dikirimkan pada Tim Seleksi dari 34 Provinsi seluruh Indonesia.

Namun demikian, atas pertimbangan Tim Seleksi, maka hanya ada 32 nama terpilih sebagai Fasilitator Forum Anak Nasional Tahun 2019-2021 yang mewakili 32 Provinsi di seluruh Indonesia. Keputusan tersebut diambil dengan telah memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan yang berlaku.

Adapun daftar nama ke-32 Fasilitator Forum Anak Nasional terpilih tersebut adalah sebagai berikut :

No	Nama Lengkap	Asal Provinsi	Nilai Total
1.			
...			
32			

Rapat seleksi akhir ditutup pada pukul 20.00 WIB. Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak

Ketua Tim Seleksi  
Fasilitator Forum Anak  
Nasional Tahun  
2019

Lenny N Rosalin

(nama)

#### PENGESAHAN TIM SELEKSI

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1		
2		
3		
4		

Demikian berita acara dibuat dengan sebenarnya serta dapat dipertanggung jawabkan atas kebenarannya, ditutup dan ditanda tangani pada hari dan tanggal serta tempat seperti tersebut diatas .

Jakarta, 31 Desember 2019

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tahapan berikutnya adalah legalisasi Fasilitator melalui Surat Keputusan Alat Kelengkapan Forum Anak yang ditandatangani Pembina. Setelah Surat Keputusan disahkan, tahapan berikutnya yakni pengukuhan oleh Pembina.

Masa penugasan bagi Fasilitator terpilih, yakni paling lama selama 2 (dua) tahun, dan dapat mengikuti seleksi kembali maksimal untuk 1 (satu) periode berikutnya, setelah dinyatakan tidak bermasalah berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan oleh pendamping.

Pembinaan fasilitator merupakan tanggung jawab pendamping dengan pengawasan dari Pembina, pada setiap jenjang wilayah dimana Forum Anak itu berada. Pembinaan fasilitator dapat dilakukan melalui beberapa kegiatan, yaitu:

1. pertemuan berkala sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun, yang membahas kegiatan dan perkembangan Forum Anak, serta membahas hubungan kerjasama sesama fasilitator; dan
2. pelatihan peningkatan kapasitas fasilitator, berupa pelatihan tentang Konvensi Hak Anak atau pelatihan lain yang menunjang keterampilan fasilitator Forum Anak dalam menjalankan perannya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali selama 1 (satu) tahun.

#### D. Mekanisme Pengisian Sekretariat Forum Anak

Sekretariat Forum Anak adalah bagian dari Forum Anak yang memberi dukungan administrasi, komunikasi, dan koordinasi kepada Forum Anak. Secara teknis, Sekretariat Forum Anak membantu penyelenggaraan Forum Anak, khususnya di tingkat Nasional dan Provinsi.

Komposisi Sekretariat Forum Anak diambil dari pengurus, fasilitator, dan/atau alumni Forum Anak yang berdomisili di wilayah ibu kota negara, untuk Sekretariat Forum Anak Nasional (SFAN), dan berdomisili di ibu kota provinsi untuk Sekretariat Forum Anak Provinsi (SFAD). Hal ini dilakukan untuk memudahkan pelaksanaan fungsi Forum Anak yang pengurusnya terpisahkan oleh jarak karena berasal dari berbagai wilayah yang berbeda. Dengan demikian, keberadaan Sekretariat Forum Anak yang berkedudukan di ibu kota negara atau ibu

kota provinsi tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan kegiatan Forum Anak itu sendiri.

Dalam kepengurusan Sekretariat Forum Anak, setidaknya ada dua kategori asal pengurus. Pertama, kategori utusan, yakni pengurus/fasilitator yang diutus dari Forum Anak pada ibu kota negara/provinsi dan wilayah sekitarnya. Kedua, kategori non utusan, yakni alumni/fasilitator yang mengajukan diri secara perseorangan, dan sedang berdomisili di ibu kota negara/provinsi dan wilayah sekitarnya.

Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pengurus Sekretariat Forum Anak yaitu sebagai berikut:

1. pengurus aktif Forum Anak atau Fasilitator Forum Anak atau Alumni Forum Anak yang dibuktikan dengan melampirkan Surat Keputusan;
2. berasal dari Forum Anak yang teretak di Ibu Kota Negara (untuk SFAN) atau di Ibu Kota Provinsi (untuk SFAD);
3. memenuhi kualifikasi yang ditetapkan sebagai seorang pengurus Sekretariat Forum Anak; dan
4. mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membawahi urusan perlindungan dan/atau partisipasi anak di wilayah asalnya.

Selain persyaratan yang harus dipenuhi, seseorang yang hendak mengajukan diri sebagai calon pengurus Sekretariat Forum Anak juga harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:

1. berusia kurang dari 22 tahun saat mendaftar;
2. bersedia terlibat selama 2 tahun kepengurusan;
3. memiliki pengetahuan yang baik seputar kha dan pemenuhan hak anak;
4. memiliki pengetahuan yang baik seputar perkembangan forum anak.
5. memiliki hubungan yang baik dengan forum anak di wilayah asalnya;
6. memiliki kemampuan komunikasi dan koordinasi yang baik dengan anak maupun orang dewasa;
7. memiliki kemampuan yang baik dalam kerja sama tim;
8. memiliki kemampuan dalam menggunakan microsoft excel/word/powerpoint atau perangkat lunak sejenisnya;
9. memiliki kepribadian yang baik dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai pengurus sekretariat forum anak; dan
10. mematuhi kode etik forum anak.

Komposisi pengurus Sekretariat Forum Anak harus memperhatikan jumlah yang berimbang antara laki-laki dan perempuan, jumlah yang berimbang antara perwakilan dari pengurus, fasilitator, dan alumni Forum Anak, serta jumlah yang berimbang antara perwakilan utusan dan nonutusan.

Seleksi pengurus Sekretariat Forum Anak merupakan tanggung jawab pendamping sesuai dengan jenjang wilayah di mana Forum Anak itu berada. Tahapan seleksi pengurus Sekretariat Forum Anak terdiri dari:

#### 1. Membentuk Tim Seleksi

Sama halnya dengan tim seleksi fasilitator, tim seleksi Sekretariat Forum Anak pun juga berasal dari perwakilan unsur pendamping, fasilitator, dan sekretariat Forum Anak yang tidak lagi mengajukan diri, untuk menghindari konflik kepentingan yang mungkin terjadi.

#### 2. Publikasi

Tim seleksi mempublikasikan secara terbuka tentang adanya seleksi pengurus Sekretariat Forum Anak pada seluruh Forum Anak yang berada pada cakupan wilayahnya. Publikasi tersebut dilakukan secara formal melalui surat resmi dan secara informal melalui media sosial atau media lainnya.

Beberapa hal yang disampaikan dalam publikasi adalah yang terkait dengan persyaratan teknis dan persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh pendaftar, serta jadwal tahapan seleksi. Adapun contoh dari persyaratan teknis dan administratif tersebut adalah sebagai berikut:

##### a. Persyaratan Teknis

Untuk kategori Peserta Utusan Daerah Ibukota dan wilayah sekitarnya, harus memenuhi persyaratan:

- 1) Peserta tidak dapat mendaftar secara individu;
- 2) Peserta diajukan oleh perangkat daerah yang menangani urusan pemerintah di bidang perlindungan/partisipasi anak melalui surat rekomendasi;
- 3) Setiap perangkat daerah yang dimaksud di atas hanya dapat mengajukan maksimal 3 orang peserta;

- 4) Peserta yang diajukan merupakan pengurus aktif Forum Anak atau fasilitator Forum Anak yang dibuktikan dengan Surat Keputusan (SK) di wilayah kategori peserta utusan daerah ibukota; dan
- 5) Peserta yang diajukan berdomisili di wilayah kategori peserta utusan daerah ibukota.

Untuk kategori peserta nonutusan, harus memenuhi persyaratan:

- 1) Peserta dapat mendaftar secara individu;
- 2) Peserta berdomisili di wilayah ibu kota selama menjadi pengurus Sekretariat Forum Anak;
- 3) Peserta wajib mendapatkan surat rekomendasi dari perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang perlindungan/partisipasi anak dari wilayah asalnya; dan
- 4) Peserta merupakan fasilitator Forum Anak atau alumni Forum Anak yang dibuktikan dengan Surat Keputusan (SK) saat menjadi pengurus Forum Anak di daerah asalnya.

b. Persyaratan Administratif

Pendaftar wajib melengkapi berkas administrasi dan Tim Seleksi wajib melakukan *check list* kelengkapan berkas administrasi pendaftar. Berkas yang wajib dilampirkan diantaranya:

- 1) Pindaian Formulir Pendaftaran;
- 2) Pindaian Akta Kelahiran;
- 3) Foto diri *close up* dengan kualitas HD (*high definiton*) latar putih. Pengambilan foto maksimal tiga bulan sebelum pendaftaran;
- 4) Pindaian Surat Pernyataan kesediaan untuk menjadi Pengurus Sekretariat Forum Anak;
- 5) Pindaian Surat Rekomendasi dari Pembina/Pendamping Forum Anak setempat;
- 6) Pindaian Surat Keputusan yang menyatakan bahwa pendaftar merupakan/ pernah menjadi bagian dari Forum Anak dari daerahnya;
- 7) Pindaian Surat Dukungan dari berbagai pihak terkait yang menyatakan dukungan pada pendaftar untuk menjadi bagian dari pengurus Sekretariat Forum Anak; dan



- 8) Lampiran kegiatan yang pernah diikuti yang berkaitan dengan upaya pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak.

### 3. Proses Seleksi

Proses seleksi dilakukan oleh Tim Seleksi berdasarkan persyaratan dan kompetensi minimal yang telah ditetapkan. Tahapan proses seleksi dapat mengikuti tahapan seleksi pengurus Forum Anak atau melalui tahapan lain yang disepakati, dengan tetap menjaga prinsip independensi, transparansi, dan integritas.

### 4. Pengumuman hasil seleksi

Sebelum hasil seleksi disampaikan kepada pengurus Sekretariat Forum Anak terpilih dan kepada publik, hasil seleksi terlebih dahulu disampaikan kepada pendamping berikut dengan berita acara penetapan yang telah ditandatangani oleh Tim Seleksi.

Nama-nama yang telah ditetapkan sebagai pengurus Sekretariat Forum Anak, selanjutnya dilegalkan melalui Surat Keputusan Alat Kelengkapan Forum Anak yang ditandatangani oleh Pembina di masing-masing jenjang wilayah Forum Anak.

Sama halnya seperti pengurus dan fasilitator, masa penugasan bagi pengurus Sekretariat Forum Anak paling lama yakni selama 2 (dua) tahun dan dapat mengikuti seleksi kembali maksimal untuk 1 (satu) periode, selama masih memenuhi persyaratan dan kualifikasi yang ditetapkan.

#### BAB IV PERAN FORUM ANAK

##### A. Peran Forum Anak Sebagai Pelopor dan Pelapor (2P)

Salah satu peran Forum Anak adalah sebagai pelopor dan pelapor. Pelopor mengacu kepada peran anak untuk berkontribusi aktif dalam berbagai upaya pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak di sekitarnya. Sedangkan pelapor mengacu kepada peran anak dalam menyampaikan apa yang dilihat, diketahui, dipikirkan, dan dirasakan terkait dengan hambatan dalam pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, yang dialami dirinya sendiri maupun orang lain, kepada orang dewasa yang dia percaya serta mampu melindunginya. Peran pelopor dan pelapor tersebut dapat dilakukan anak secara individu, maupun secara kelompok sebagai Forum Anak.

##### 1. Peran Forum Anak sebagai Pelopor

Secara individu, kepeloporan anak dimulai dengan mengembangkan karakter dan kebiasaan baik pada diri anak yang bermanfaat bagi lingkungannya, serta mulai meninggalkan karakter dan kebiasaan buruk yang mungkin dimiliki sebelumnya. Hal ini menjadi penting sebagai dasar bagi anak sebelum menjadi pelopor di lingkungannya.

Pada tahapan selanjutnya, kepeloporan anak secara individu juga dapat dilakukan melalui pendekatan interpersonal anak kepada individu lain untuk menularkan kebiasaan baik di bidang pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak. Pendekatan interpersonal seringkali menjadi jalan yang efektif dalam mengajak seseorang kepada suatu kebaikan karena melibatkan kedekatan emosional antar individu.

Selain menjadi pelopor secara individu, anak pun juga dapat menjadi pelopor dalam tingkatan kelompok melalui wadah Forum Anak. Peran Forum Anak sebagai pelopor dimulai ketika anak berpikir dan bertindak sebagai kelompok, membuat keputusan bersama, menerapkan keputusan, dan berkegiatan bersama-sama yang berkontribusi positif dalam penyelesaian permasalahan di lingkungan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, kepeloporan anak, baik secara individu maupun kelompok mungkin dihadapkan pada pihak-pihak yang tidak sependapat dengan mereka. Dalam hal inilah anak belajar untuk menghargai dan mendengarkan pendapat pihak-pihak yang berbeda, serta belajar untuk bernegosiasi untuk mencapai perubahan yang diharapkan. Kepeloporan dianggap berhasil membawa perubahan ketika menemukan cara bekerja sama dengan pihak lain menuju perubahan yang lebih baik yang mencerminkan nilai kesepakatan bersama.

Forum Anak mendorong perubahan yang lebih baik sesuai kapasitas dan karakter anak yang tergabung di dalam kelompok, di bawah bimbingan fasilitator dan pendamping. Peran penting fasilitator dan pendamping dalam hal ini adalah untuk menjamin bahwa anak tetap memperoleh perlindungan selama melakukan peran kepeloporannya.

Kepeloporan yang dilakukan oleh anak, baik secara individu maupun kelompok harus sesuai dengan prinsip kepeloporan yang sudah diatur dalam batang tubuh.

## 2. Peran Forum Anak sebagai Pelapor

Dalam melaksanakan perannya sebagai Pelapor, anggota Forum Anak dapat melakukannya secara individu maupun secara kelompok. Pelaporan secara individu merupakan respon anak atas hal yang menghambat upaya pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, yang dialami secara langsung oleh anak pelapor atau yang dialami oleh individu lain.

Pelaporan secara individu dilakukan pada kejadian yang bersifat baru saja terjadi (*real time*) dan membutuhkan penanganan segera, dengan pelaporan yang berdasarkan fakta serta dapat terjamin kebenarannya.

Pelaporan anak secara individu disampaikan kepada orang dewasa yang dipercaya oleh anak, mampu melindungi anak, dan berada di sekitar wilayah di mana kejadian tersebut berlangsung. Dalam hal ini anak dapat melaporkan pada orang tua, tokoh agama, tokoh masyarakat, guru, petugas keamanan, Pengurus RT, Pengurus RW, dan pihak lainnya yang sesuai dengan ketentuan di atas. Dengan pelaporan tersebut, diharapkan hambatan dalam pemenuhan hak dan

perlindungan khusus anak dapat segera ditindaklanjuti sehingga mampu meminimalkan dampak negatif dari kejadian tersebut.

Selain dilakukan secara individu, pelaporan juga dilakukan secara berkelompok melalui Forum Anak. Proses yang dilakukan ialah dengan mengumpulkan berbagai macam fakta dari pengalaman pelaporan secara individu yang telah dilakukan sebelumnya oleh pengurus maupun anggota Forum Anak. Informasi tersebut kemudian diinventarisasi menjadi data tertulis mengenai kejadian yang menghambat upaya pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak di wilayah di mana Forum Anak tersebut berada.

Data yang telah dipetakan tersebut dilaporkan oleh Forum Anak bersama dengan fasilitator kepada pendamping, untuk kemudian disampaikan pada Unit Pelayanan Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak pada kantor kepolisian, bagian pengaduan masyarakat pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Telepon Sahabat Anak (TeSA), dan/atau perangkat daerah di wilayahnya.

Pelaporan yang dilakukan oleh anak, baik secara individu maupun kelompok harus sesuai dengan prinsip kepelaporan yang sudah diatur dalam batang tubuh.

### 3. Tahapan dalam 2P

Peran Forum Anak sebagai pelapor dan pelapor, baik secara individu maupun secara kelompok, dilakukan melalui tahapan mekanisme Aku Lihat, Aku Tahu, dan Aku Akan. Mekanisme tersebut dilalui anak dengan pendampingan, pengarahan, dan perlindungan dari fasilitator serta pendamping. Dalam hal ini, fasilitator dan pendamping wajib memastikan bahwa peran 2P yang dilakukan oleh anak sudah sesuai dengan prinsip dan karakter pemenuhan hak partisipasi anak dalam Konvensi Hak Anak, di mana prinsip perlindungan anak menjadi hal yang utama untuk diperhatikan.

#### a. Aku Lihat

Dalam tahapan aku lihat, seorang anak, baik secara individu maupun secara berkelompok, didorong untuk menjadi pribadi yang peka serta sensitif dengan berbagai permasalahan ataupun hambatan terkait upaya pemenuhan hak dan perlindungan khusus

anak yang terjadi di sekitarnya. Untuk bisa menjadi peka dalam melihat permasalahan, anak mesti dibekali dengan berbagai informasi yang mendukung, utamanya yang terkait dengan kaidah-kaidah ideal yang berlaku di bidang pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak. Kaidah tersebut tertuang dalam Konvensi Hak Anak, dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, dalam naskah peraturan yang terkait dengan anak, ataupun dalam berbagai referensi ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dengan memperkaya pengetahuan dan wawasan anak maka diharapkan anak bisa lebih peka terhadap bentuk-bentuk hambatan di bidang pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak yang terjadi di sekitarnya. Dengan demikian, anak pun bisa lebih tajam dalam memilah dan memilih isu dan permasalahan mana yang dijadikan sebagai fokus perubahan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan prioritas yang ada di sekitar anak.

b. Aku Tahu

Dalam tahapan Aku Tahu, anak sudah memiliki daftar berbagai isu dan permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitarnya yang membutuhkan upaya perbaikan atau perubahan, khususnya yang terkait dengan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak. Namun, untuk dapat memetakan solusi atas permasalahan yang telah dipilih tersebut, anak harus diajak terlebih dahulu untuk melihat dan mendalami permasalahan yang dimaksud secara holistik. Sehingga diharapkan solusi yang muncul adalah solusi yang efektif dalam menyelesaikan permasalahan, tanpa menciptakan permasalahan yang baru.

Proses aku tahu dapat dilakukan dengan mendalami permasalahan melalui pembekalan materi substantif yang terkait dengan isu tersebut dan praktik lapangan untuk memahami secara langsung berbagai faktor yang mempengaruhi permasalahan tersebut. Misalnya, ketika anak memiliki inisiatif untuk memelopori gerakan kampanye anti rokok, anak dapat diajak untuk memahami lebih dalam mengenai substansi bahaya rokok. Selain itu, anak juga diajak menggali faktor yang mendorongnya untuk merokok melalui interaksi langsung dengan perokok anak di

lingkungannya. Dengan demikian, suatu permasalahan yang sama pada wilayah yang berbeda boleh jadi memiliki solusi yang berbeda sesuai dengan karakter dan kebutuhan anak pada wilayah tersebut. Hal ini hanya bisa didapatkan melalui upaya khusus untuk mendalami permasalahan secara utuh.

Anak dibantu oleh fasilitator dan pendamping dapat bekerja sama dengan mitra Forum Anak terkait untuk mendapatkan wawasan lebih mendalam mengenai isu tersebut. Misalnya, ketika anak menemukan adanya pemberitaan media yang menyalahi hak anak, Forum Anak dapat menjalin kerja sama dengan pihak dewan pers untuk dapat mengetahui bagaimana permasalahan tersebut dari perspektif media. Dengan demikian anak mendapatkan gambaran yang utuh dan kredibel atas permasalahan yang mereka fokuskan.

c. Aku Akan

Setelah melihat dan mengetahui isu serta permasalahan yang terjadi di sekitarnya, mekanisme selanjutnya adalah merancang rencana aksi yang akan dikerjakan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan anak.

Dalam pelaksanaan rencana aksi, peran pendamping dan fasilitator menjadi sangat signifikan. Salah satunya dalam memetakan risiko yang mungkin dihadapi anak ketika menjalankan perannya sebagai pelopor dan pelapor. Peta risiko tersebut kemudian menjadi dasar untuk mengembangkan strategi manajemen risiko yang mungkin dihadapi oleh anak.

4. Bentuk kegiatan 2P

Peran Forum Anak sebagai Pelopor dan Pelapor dilakukan melalui berbagai kegiatan yang mendukung pelaksanaan rencana aksi yang telah disusun dalam tahapan "Aku Akan". Berbagai contoh bentuk praktik baik dalam pelaksanaan 2P telah banyak dilakukan Forum Anak dalam berbagai isu di setiap klaster KHA.

Pada klaster hak sipil dan kebebasan, Forum Anak membuat daftar teman, sahabat, dan kerabat mereka yang belum memiliki akta kelahiran serta menyerahkan daftar tersebut kepada pendamping

atau perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang pencatatan sipil untuk ditindaklanjuti.

Pada klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, Forum Anak banyak bergerak pada isu pencegahan perkawinan anak dengan melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah.

Selanjutnya, pada klaster kesehatan dan kesejahteraan dasar, khususnya dalam peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat, Forum Anak melakukan berbagai kegiatan, diantaranya kampanye anti rokok saat *Car Free Day*, gerakan mengganti rokok dengan permen, memberi contoh membuang sampah pada tempatnya, juga turut serta dalam gerakan *World Clean Up Day*.

Pada klaster pendidikan, kebudayaan, dan pemanfaatan waktu luang, Forum Anak juga telah terlibat dalam berbagai upaya yang mendukung kebijakan Sekolah Ramah Anak dan kegiatan *Outdoor Classroom Day* yang dilakukan secara global setiap tahun.

Pada klaster perlindungan khusus anak, Forum Anak melakukan kunjungan ke Lembaga Perlindungan Khusus Anak (LPKA) dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) untuk mengetahui kondisi dan kebutuhan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dan anak-anak yang berada di panti, yang selanjutnya disampaikan pada pihak yang berwenang.

Selain melakukan berbagai kegiatan dari dan oleh anak, kegiatan 2P juga dapat berupa kegiatan pertemuan yang difasilitasi oleh pendamping dalam rangka peningkatan kapasitas Forum Anak.

Untuk tingkat nasional, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) sebagai pendamping Forum Anak Nasional memfasilitasi Pertemuan Forum Anak Nasional (FAN) yang menghadirkan perwakilan Forum Anak tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia.

Pertemuan FAN tersebut ditujukan untuk meningkatkan kapasitas Forum Anak di bidang penanaman nilai-nilai luhur budaya bangsa, nasionalisme, patriotisme, serta pengembangan karakter bangsa yang disampaikan dalam suasana bermain, partisipatif, dan rekreatif berdasarkan tema-tema yang ditentukan. Pada pertemuan FAN, delegasi anak dari setiap Forum Anak Daerah akan terlibat dalam pembahasan permasalahan yang terkait dengan anak, di mana hasilnya adalah penyusunan Suara Anak Indonesia yang akan

menjadi bahan untuk pengambilan keputusan suatu kebijakan di berbagai bidang pemerintahan. Selain agenda yang ditujukan untuk anak, dalam pertemuan FAN, Kemen PPPA juga memfasilitasi Forum Pendamping di mana pesertanya adalah seluruh pendamping Forum Anak yang ikut hadir dan mendampingi pengurus pada pertemuan FAN. Dalam Forum tersebut dibahas mengenai upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan Forum Anak di daerah dengan mengangkat tema-tema yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan yang ada.

Selanjutnya, meskipun semua anak berhak untuk mengikuti pelatihan dan pertemuan FAN yang digelar di tingkat nasional, tidak semua anak bisa mengikutinya. Keterbatasan dana, serta kemudahan dan kenyamanan proses kegiatan, menjadi pertimbangan mengapa hanya sejumlah anak saja yang akhirnya bisa terpilih untuk menjadi peserta dalam pertemuan FAN tersebut. Berhak dalam hal ini berarti mempunyai kesempatan yang sama untuk mengikuti proses seleksi yang dilakukan di masing-masing daerah. Dengan demikian dalam pertemuan FAN diterapkan prinsip keterwakilan melalui seleksi, di mana setiap anak yang menjadi peserta FAN tersebut merupakan sosok pilihan yang mewakili wilayah asalnya masing-masing.

Selain itu, hal yang perlu ditekankan adalah bahwa peserta pertemuan FAN, maupun pertemuan atau pelatihan lain di tingkat nasional, provinsi, atau kabupaten/kota merupakan peserta yang belum pernah dikirim ke pertemuan tersebut sebelumnya. Dengan demikian, peningkatan kapasitas dapat diterima secara merata oleh semua anak.

#### B. Peran Forum Anak melalui Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan (PAPP)

Untuk memastikan bahwa kebutuhan dan kepentingan anak tertampung dalam perencanaan pembangunan, maka perwakilan anak perlu ada di setiap tahap perencanaan pembangunan yaitu dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Ada 3 (tiga) tahapan pokok keikutsertaan anak dalam proses perencanaan pembangunan, yaitu persiapan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi.



Keterlibatan anak dalam proses perencanaan pembangunan, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berusia paling rendah 12 (dua belas) tahun dan paling tinggi sebelum 18 (delapan belas) tahun;
- b. dapat berkomunikasi dengan baik;
- c. harus didampingi oleh pendamping/fasilitator;
- d. mewakili Forum Anak pada wilayah di mana ia berada;
- e. menyertakan surat pernyataan kesediaan untuk terlibat dalam proses perencanaan pembangunan (*informed consent*); dan
- f. menyertakan surat persetujuan dari orang tua/wali.

1. Tahapan persiapan

Persiapan PAPP bagi Forum Anak dilakukan melalui pertemuan yang memberikan kesempatan kepada anak-anak secara bebas untuk dapat mengemukakan permasalahan dan mendiskusikan tentang hal-hal yang mereka hadapi atau rasakan. Sebelum terlibat dalam proses perencanaan pembangunan, Forum Anak harus mempersiapkan diri agar mampu mengikuti setiap tahapan proses tersebut. Berikut yang dapat dilakukan Forum Anak untuk dapat mengenali permasalahan anak sebelum mengikuti tahapan perencanaan pembangunan antara lain:

a. Pemetaan masalah anak

Anak difasilitasi untuk dapat mengemukakan dan merumuskan permasalahan yang selama ini dirasakan atau dihadapi anak-anak. Fokus dan tema diskusi adalah pemenuhan hak anak, pelaksanaan kewajiban anak atau hal lain yang menurut anak-anak mendesak untuk dipecahkan atau diatasi. Masalah anak yang telah dipetakan ditulis sedemikian rupa sehingga memudahkan anak-anak ketika membacakannya dalam forum perencanaan pembangunan, misalnya dengan menyusun matriks sederhana, atau dalam bentuk lain yang disepakati oleh anak.

b. Pemetaan potensi anak

Sebagai bahan pertimbangan dalam proses perencanaan pembangunan, perlu adanya identifikasi potensi anak yang berada di wilayah di mana forum anak tersebut berada.

c. Alternatif solusi masalah anak

Alternatif solusi masalah anak dapat dibuat dalam bentuk usulan program dan kegiatan. Usulan tersebut harus dapat terukur agar bentuk dan dampaknya sehingga anak dapat menerima manfaat dari usulan program dan kegiatan tersebut.

d. Simulasi

Simulasi forum perencanaan pembangunan dilakukan dengan tujuan agar anak terbiasa dengan situasi dalam forum tersebut. Simulasi dapat dilakukan pada saat rapat-rapat reguler Forum Anak sebagai bagian dari kegiatan peningkatan kapasitas anggota Forum Anak. Dalam simulasi, anak-anak diperankan antara lain sebagai pimpinan rapat, panitia forum perencanaan pembangunan, pembicara, dan notulis. Hal ini dilakukan dengan senang dan gembira, sehingga anak yang akan mewakili Forum Anak dalam forum perencanaan pembangunan dapat berlatih dengan baik.

2. Tahapan Pelaksanaan

Dalam rangka mendukung keterlibatan anak pada proses perencanaan pembangunan, pemerintah melalui Kemen PPPA menyusun model pelaksanaan PAPP. Terdapat dua model pelaksanaan PAPP, yaitu:

a. Model Rapat Kerja Pembangunan (RKP)

Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan yang menggunakan model RKP adalah pelibatan anak dalam forum perencanaan pembangunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pelibatan anak dalam forum perencanaan pembangunan dengan model RKP dilakukan pada setiap jenjang wilayah dimulai dari tingkat desa/keurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional. Pembahasan yang dilakukan dalam forum perencanaan pembangunan RKP adalah rencana kerja pemerintah dalam berbagai bidang pembangunan.



Ketentuan yang harus diperhatikan dalam pelibatan anak pada model RKP yaitu sebagai berikut:

- 1) Harus ada kemauan/komitmen orang dewasa untuk melibatkan anak dalam forum perencanaan pembangunan dengan model RKP dan mempertimbangkan pandangan yang disampaikan dalam forum tersebut;
- 2) Anak harus memiliki kemampuan untuk berada dalam situasi bersama orang dewasa;
- 3) Anak tidak harus sampai selesai mengikuti proses forum perencanaan pembangunan dengan model RKP ini, cukup hanya pada penyampaian usulan aspirasi Anak;
- 4) Orang dewasa harus membangun lingkungan dan suasana yang ramah anak;
- 5) Anak harus didampingi oleh pendamping/fasilitator;
- 6) Anak harus diberi kesempatan menyampaikan pandangannya;
- 7) Memegang teguh prinsip menghargai pandangan anak sesuai ketentuan KHA; dan
- 8) Wilayah yang belum terbentuk Forum Anak keterwakilannya diserahkan kepada perangkat daerah yang menangani urusan di bidang perlindungan anak dengan menunjuk perwakilan untuk mengikuti forum perencanaan pembangunan.

b. Model Forum Anak

Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan yang menggunakan model Forum Anak dilakukan dengan memberdayakan anak untuk dapat menyampaikan pandangannya kepada *stakeholder* terkait. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menyelenggarakan kegiatan yang sesuai karakteristik dan kemampuan anak. Berbeda halnya dengan model RKP, pada

model ini Forum Anak adalah pihak yang mengundang pemerintah untuk mendengar pandangannya dalam pembangunan. Kegiatan tersebut difasilitasi oleh pemerintah yang menangani urusan perlindungan anak dan perencanaan pembangunan. Kemudian, pembahasan yang dilakukan dalam model Forum Anak adalah rencana kerja pemerintah yang berhubungan dengan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak.



Ketentuan yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan model Forum Anak yaitu sebagai berikut:

- 1) Pimpinan daerah harus memiliki kemauan/komitmen untuk menjadikan forum perencanaan pembangunan dengan model Forum Anak sebagai salah satu saluran dalam menampung aspirasi anak dalam penyusunan rencana pembangunan;
- 2) Orang dewasa harus memiliki kemauan/komitmen untuk mendengar, menghargai, dan mempertimbangkan pandangan Forum Anak untuk dijadikan referensi dalam penyusunan rencana pembangunan;
- 3) Pemerintah harus memiliki kemampuan untuk memfasilitasi forum perencanaan pembangunan dengan model Forum Anak;
- 4) Fasilitator harus memiliki kemampuan untuk dapat menggali pandangan anak berdasarkan pemetaan isu yang dilakukan dalam tahap persiapan; dan
- 5) Anak harus memiliki kemampuan dalam menyampaikan pandangannya sesuai dengan karakteristik dan kemampuan anak.

Dalam penerapan model PAPP di daerah, pemerintah daerah melalui perangkat daerah yang menangani urusan perlindungan anak dapat mengembangkan kedua model tersebut dengan mempertimbangkan masukan dan kebutuhan Forum Anak, serta kemampuan pemerintah setempat.

### 3. Tahapan Pemantauan dan Evaluasi

Tahapan ini dilakukan untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan PAPP dengan keseluruhan prosesnya mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaannya. Substansi pemantauan dan evaluasi difokuskan untuk mengetahui hal-hal berikut:

- a. tingkat partisipasi anak dalam seluruh tahapan proses perencanaan pembangunan;
- b. usulan program dan kegiatan Forum Anak yang terakomodir dalam dokumen Perencanaan Pembangunan seperti dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan RKP;
- c. jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk program di bidang pemenuhan hak anak;
- d. realisasi anggaran dan kegiatan pemenuhan hak-hak anak yang berhasil dilaksanakan; dan
- e. konsistensi regulasi/kebijakan daerah dengan pusat terkait anak;
- f. dampak pelaksanaan pembangunan terhadap anak.

## BAB V MEKANISME PENGAWASAN DAN PENINDAKAN

### A. Pengawasan dan Penindakan

Keberadaan Tim Kode Etik, sebagaimana dijelaskan dalam batang tubuh, adalah untuk mengawasi dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh pendamping, fasilitator, pengurus, dan sekretariat Forum Anak. Upaya pengawasan bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan memastikan seluruh pihak yang terikat di dalamnya bertindak sesuai dengan norma yang terkandung dalam kode etik. Upaya pengawasan yang dimaksud dapat dilakukan antara lain melalui hal-hal berikut:

1. Membangun upaya pencegahan atas pelanggaran Kode Etik dengan memastikan semua pihak yang terikat di dalamnya telah mengetahui dan memahami norma-norma yang diatur dalam Kode Etik;
2. Membangun basis data yang berisi informasi mengenai rekam jejak pihak yang melakukan pelanggaran. Basis data tersebut dapat menjadi pertimbangan dalam melibatkan atau tidak melibatkan seseorang dalam Forum Anak; dan
3. Membangun *whistleblowing system* yang dapat mendorong upaya pengaduan pelanggaran dari berbagai pihak. Namun, membangun *whistleblowing system* juga berarti harus membangun mekanisme perlindungan kepada pelapor dan juga mekanisme pengelolaan pengaduan.

Selain melakukan pengawasan, Tim Kode Etik juga melakukan penindakan atas pelanggaran atau dugaan pelanggaran kode etik oleh pihak-pihak yang terikat di dalamnya. Penindakan yang dimaksud dapat berasal dari laporan aduan dari berbagai pihak, baik yang terlibat dalam struktur Forum Anak maupun yang berada di luar itu, dan laporan non aduan yang berasal dari pengawasan yang dilakukan oleh Tim Kode Etik. Berikut mekanisme penindakan yang harus dilakukan oleh Tim Kode Etik saat akan menindaklanjuti suatu laporan, baik yang berasal dari aduan maupun non aduan, yaitu sebagai berikut:

1. memverifikasi informasi yang diterima dari pelapor dengan memperhatikan lampiran bukti yang wajib disertakan oleh pelapor, serta mengonfirmasi ulang terkait data dan informasi yang telah

disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak laporan diterima oleh Tim Kode Etik;

2. menetapkan status atas laporan yang telah masuk, apakah akan ditindaklanjuti atau tidak berdasarkan pada tahapan verifikasi informasi yang telah dilakukan. Dalam hal ini pelapor berhak untuk mengetahui keputusan Tim Kode Etik atas status dari laporannya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak proses verifikasi selesai dilakukan;
3. melakukan penyelidikan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak terlapor. Penyelidikan dilakukan dengan menggali informasi dari saksi, korban, atau pihak terkait yang dibutuhkan untuk melengkapi informasi seperti saksi ahli atau pengurus Forum Anak, dan dengan melakukan klarifikasi langsung terhadap terlapor. Proses penyelidikan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan sebagai laporan yang perlu ditindaklanjuti; dan
4. menggelar sidang tertutup untuk membahas hasil penyelidikan yang telah dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah proses penyelidikan dinyatakan selesai. Sidang digelar dengan menghadirkan terlapor yang telah diundang melalui surat tertulis.

Jika terlapor tidak memenuhi panggilan pertama, maka Tim Kode Etik mengeluarkan surat pemanggilan kedua. Jika terlapor tidak memenuhi panggilan kedua, maka Tim Kode Etik mengeluarkan surat pemanggilan ketiga. Jika terlapor tetap tidak hadir memenuhi panggilan ketiga, maka Tim Kode Etik dapat memutuskan sanksi atas jenis pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor, berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan.

Dalam hal terlapor menghadiri sidang, maka penetapan sanksi dilakukan usai mempertimbangkan klarifikasi dari pihak terlapor. Dalam hal terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran, maka sesuai dengan pengaturan yang ada dalam batang tubuh, Tim Kode Etik berkewajiban untuk merehabilitasi nama terlapor dari dugaan tindakan pelanggaran atas Kode Etik dengan:

1. Menyusun risalah sidang. Dalam hal ini, pendapat Tim Kode Etik yang berbeda dengan keputusan sidang wajib ditulis dalam amar putusan.
2. Menyampaikan risalah sidang pada pembina dengan tembusan kepada Tim Kode Etik yang berada satu jenjang lebih tinggi dari wilayah di mana Tim Kode Etik tersebut berada.

#### B. Prinsip

Pelaksanaan pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh Tim Kode Etik wajib mengacu pada prinsip sebagai berikut:

1. prinsip dalam KHA, yakni prinsip non-diskriminasi; prinsip kepentingan terbaik bagi Anak; prinsip akan hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak; dan prinsip untuk menghargai pandangan Anak.
2. prinsip praduga tak bersalah. Prinsip ini harus dipegang erat oleh Tim Kode Etik selama belum ada putusan yang sah menyatakan bahwa terlapor terbukti bersalah.
3. prinsip kerahasiaan. Dalam menjalankan tugasnya, Tim Kode Etik menjaga kerahasiaan identitas pelapor dan terlapor, termasuk kerahasiaan dari kronologis rinci kasus yang sedang berlangsung pada pihak yang tidak memiliki kepentingan.



## **BAB VI**

### **PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN**

Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan Forum Anak agar dapat berjalan dengan baik, sehingga mencapai tujuan yang diharapkan. Hasil pemantauan dan evaluasi adalah informasi yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam proses penyusunan arah kebijakan selanjutnya. Dengan demikian, informasi atau data yang terdapat di dalamnya harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

#### **A. Mekanisme Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan**

Pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan Forum Anak dilakukan dalam tiga bentuk, yakni:

1. Pemantauan dan evaluasi personalia
2. Pemantauan dan evaluasi kegiatan
3. Pemantauan dan evaluasi program

Sesuai dengan ketentuan dalam batang tubuh, pihak yang terlibat dalam pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tentang penyelenggaraan Forum Anak adalah pengurus, fasilitator, dan pendamping. Berikut penjelasan atas bentuk pemantauan, evaluasi, dan pelaporan yang dilakukan oleh masing-masing pihak tersebut:

##### **1. Pengurus Forum Anak**

Pengurus Forum Anak melakukan pemantauan dan evaluasi personalia, kegiatan, dan program pada internal kepengurusannya dengan ketentuan sebagai berikut:

###### **a. Pemantauan dan evaluasi personalia**

Mekanisme pemantauan dan evaluasi personalia adalah sebagai berikut:

- 1) Ketua melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap sekretaris dan bendahara
- 2) Ketua, sekretaris, dan bendahara melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap koordinator bidang
- 3) Koordinator bidang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap anggota bidang
- 4) Sekretaris, bendahara, dan koordinator bidang secara bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Ketua

Pemantauan dan evaluasi personalia dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dengan tembusan kepada Tim Kode Etik, Pendamping, dan Fasilitator.

b. Pemantauan dan evaluasi kegiatan

Pemantauan dan evaluasi kegiatan dilakukan oleh ketua panitia kegiatan bersama-sama dengan sekretaris, bendahara, dan koordinator kepanitiaan.

Pemantauan dan evaluasi kegiatan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya kegiatan dan diserahkan kepada Ketua Forum Anak dengan tembusan kepada pendamping dan fasilitator.

c. Pemantauan dan evaluasi program

Pemantauan dan evaluasi program dilakukan oleh Ketua Forum Anak bersama-sama dengan sekretaris, bendahara, koordinator bidang, dan anggota bidang.

Pemantauan dan evaluasi program dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan tembusan kepada pendamping dan fasilitator.

2. Fasilitator melakukan pemantauan dan evaluasi personalia dan kegiatan terhadap sesama fasilitator lainnya dalam jenjang wilayah yang sama, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pemantauan dan evaluasi personalia dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan diserahkan kepada pendamping dengan tembusan kepada Tim Kode Etik.

b. Pemantauan dan evaluasi kegiatan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya kegiatan dan diserahkan kepada pendamping.

3. Pendamping melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi dari pengurus dan fasilitator paling sedikit selama 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

- 4. Pendamping melakukan pelaporan tentang penyelenggaraan Forum Anak kepada Pembina dengan memperhatikan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah dilakukan dan dengan mengevaluasi penyelenggaraan Forum Anak berdasarkan indikator keberhasilan yang tercantum dalam peraturan ini.

Pelaporan tentang penyelenggaraan Forum Anak dari pendamping kepada Pembina dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

**FORMAT PEMANTAUAN DAN EVALUASI PERSONALIA  
DALAM PENYELENGGARAAN FORUM ANAK TAHUN 2020**

Nama :  
Evaluator :  
Periode :

No	Indikator	Predikat	Keterangan
1	Kehadiran		
2	Keaktifan		
3	Sikap		
4	Tanggung Jawab		
Akumulasi Penilaian			
Catatan			

**Ketentuan penilaian**

1. Predikat dapat diisi dengan penilaian:
  - a. Sangat Baik
  - b. Baik
  - c. Cukup Baik
  - d. Kurang Baik
2. Masing-masing Forum Anak dapat menambah indikator penilaian dengan memperhatikan prinsip dasar partisipasi anak.
3. Kolom keterangan harus diisi untuk menjelaskan penilaian terhadap masing-masing indikator.
4. Kolom catatan harus diisi untuk menjelaskan hal umum terkait dengan penilaian, seperti kekuatan dan kelemahan objek pemantauan dan evaluasi.

FORMAT PEMANTAUAN DAN EVALUASI KEGIATAN  
DALAM PENYELENGGARAAN FORUM ANAK TAHUN 2020

Nama Kegiatan :  
 Deskripsi Kegiatan :  
 Waktu Kegiatan :  
 Tempat Kegiatan :

No	Indikator	Predikat	Keterangan
<b>Indikator Proses</b>			
1	Proses perencanaan kegiatan		
2	Proses koordinasi kegiatan		
3	Keterlibatan seluruh panitia		
4	Dukungan pendamping		
5	Dukungan fasilitator		
6	Dukungan pihak terkait		
7	Ketepatan waktu		
8	Kelancaran kegiatan		
9	Inovasi kegiatan		
<b>Indikator Output</b>			
1	Terpenuhinya hak partisipasi anak		
2	Memberikan manfaat dalam pemenuhan hak anak		
3	Menambah pengetahuan masyarakat tentang Forum Anak		
<b>Akumulasi Penilaian</b>			
<b>Catatan</b>			

**Ketentuan penilaian**

1. Predikat dapat diisi dengan penilaian:
  - a. Sangat Baik
  - b. Baik
  - c. Cukup Baik
  - d. Kurang Baik
2. Masing-masing Forum Anak dapat menambah indikator penilaian dengan memperhatikan prinsip dasar partisipasi anak.
3. Kolom keterangan harus diisi untuk menjelaskan penilaian terhadap masing-masing indikator.
4. Kolom catatan harus diisi untuk menjelaskan hal umum terkait dengan penilaian, seperti kendala selama kegiatan, masukan untuk kegiatan selanjutnya, dan lain-lain.

FORMAT PEMANTAUAN DAN EVALUASI PROGRAM  
DALAM PENYELENGGARAAN FORUM ANAK TAHUN 2020

Nama Forum Anak :

Periode Program :

No	Indikator	Predikat	Keterangan
<b>Realisasi Program</b>			
1	Realisasi program kerja		
2	Inovasi program		
<b>Komunikasi antar pihak</b>			
1	Komunikasi internal pengurus		
2	Komunikasi pengurus dengan Pembina		
3	Komunikasi pengurus dengan pendamping		
4	Komunikasi pengurus dengan fasilitator		
5	Komunikasi pengurus dengan pihak terkait		
<b>Data dan administrasi</b>			
1	Administrasi surat masuk/keluar		
2	Absensi pertemuan		
3	Notulensi pertemuan		
4	Pembuatan agenda rapat		
<b>Akumulasi Penilaian</b>			
<b>Catatan</b>			

Ketentuan penilaian

1. Predikat dapat diisi dengan penilaian:
  - a. Sangat Baik
  - b. Baik
  - c. Cukup Baik
  - d. Kurang Baik
2. Masing-masing Forum Anak dapat menambah indikator penilaian dengan memperhatikan prinsip dasar partisipasi anak
3. Kolom keterangan harus diisi untuk menjelaskan penilaian terhadap masing-masing indikator
4. Kolom catatan harus diisi untuk menjelaskan hal umum terkait dengan penilaian, seperti kendala realisasi program, masukan untuk program selanjutnya, dan lain-lain

INDIKATOR KEBERHASILAN DALAM RANGKA  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI  
PENYELENGGARAAN FORUM ANAK TAHUN 2020 OLEH PENDAMPING

NAMA FORUM ANAK :

PERIODE PENGISIAN :

No	Indikator	Ya/ Ada	Tidak/ Tidak Ada	Keterangan
<b>1. Indikator Input</b>				
1.1	Kebijakan Partisipasi Anak			
1.2	Anggaran Partisipasi Anak			
1.3	Ruang Sekretariat Forum Anak			
1.4	Bahan dan Sarana KIE partisipasi anak			
1.5	Sarana dan prasarana lainnya			
<b>2. Indikator Proses</b>				
2.1	Pertemuan Regular			
2.2	Ketersediaan Rencana Aksi Secara Tertulis			
2.3	Jumlah Kegiatan Sosialisasi, Advokasi, Fasilitasi, dan Kolaborasi			
2.4	Adanya Wilayah Percontohan			
2.5	Adanya pembinaan dan bimbingan pendamping			
2.6	Adanya dokumen hasil pemantauan, evaluasi, dan pelaporan			
<b>3. Indikator Output</b>				
3.1	Tersedianya Profil Anak			
3.2	Tersedianya Profil Forum Anak			
3.3	Tersedianya dokumentasi peran Forum Anak sebagai 2P dan PAPP			

#### B. Indikator Keberhasilan Penyelenggaraan Forum Anak

Untuk dapat memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Forum Anak, diperlukan indikator yang dapat digunakan oleh pendamping untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan Forum Anak. Berikut indikator-indikator keberhasilan yang dimaksud:

##### 1. Indikator input

Beberapa indikator input yang dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan meliputi:

- a. adanya kebijakan partisipasi anak di daerah sebagai dasar hukum yang mengatur pelaksanaan partisipasi anak. Kebijakan ini dapat berupa peraturan daerah, surat keputusan, instruksi maupun surat edaran pimpinan daerah;
- b. adanya anggaran partisipasi anak yang dialokasikan untuk mengembangkan partisipasi anak sebagai ukuran dari komitmen politis suatu wilayah. Makin besar alokasi anggaran di bidang partisipasi anak, makin terbuka ruang dan peluang bagi anak untuk turut berpartisipasi, menyuarakan keinginan, dan aspirasinya;
- c. adanya ruang Sekretariat Forum Anak yang dapat mendorong intensitas kegiatan Forum Anak sebagai wadah penyaluran aspirasi anak dalam pembangunan. Hal ini merupakan bentuk dukungan pemerintah dalam mengembangkan partisipasi anak suatu wilayah;
- d. tersedianya bahan dan sarana Komunikasi, Edukasi dan Informasi partisipasi anak yang sangat bermanfaat dalam membangun pemahaman dan kesadaran orang dewasa dan anak dalam memahami konsep, kebijakan, program dan kegiatan partisipasi anak; dan
- e. tersedianya sarana dan prasarana lainnya sebagai kelengkapan sarana dan prasarana pemenuhan hak partisipasi anak, sehingga dapat mempercepat proses dan mendorong terciptanya lingkungan yang kondusif bagi anak untuk lebih aktif berpartisipasi dalam pembangunan.

## 2. Indikator proses

Beberapa indikator proses yang dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan meliputi:

- a. jumlah pertemuan reguler Forum Anak yang didukung dengan adanya dokumentasi dalam bentuk daftar hadir dan notulensi pertemuan yang menggambarkan proses kegiatan yang berlangsung;
- b. ketersediaan rencana aksi secara tertulis, sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan partisipasi anak dalam satu periode waktu tertentu yang menunjukkan arah program pelaksanaan peran Forum Anak;
- c. jumlah kegiatan sosialisasi, advokasi, fasilitasi, dan kolaborasi anak dengan berbagai pihak di sekitarnya, termasuk dengan mitra Forum Anak;
- d. adanya wilayah percontohan pengembangan partisipasi anak merupakan indikator keberhasilan yang dapat dijadikan model peningkatan kualitas Forum Anak di wilayah lainnya;
- e. adanya pembinaan dan bimbingan dari pendamping, baik dari tingkat yang sama maupun dari tingkat yang lebih tinggi. Misalnya, Forum Anak tingkat kabupaten mendapat bimbingan dari pendamping tingkat kabupaten maupun provinsi. Fokus pembinaan diarahkan pada peningkatan kualitas kelembagaan dan peran Forum Anak; dan
- f. adanya dokumen hasil pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Forum Anak mengindikasikan adanya komitmen semua pihak yang terlibat dalam Forum Anak untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Forum Anak.

## 3. Indikator output

Beberapa indikator output yang dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan meliputi:

- a. Tersedianya profil anak  
Data dasar anak menggambarkan potensi dan persebaran anak misalnya anak berprestasi, anak yang memerlukan perlindungan khusus, anak yang mengalami masalah dalam proses tumbuh kembangnya, anak malnutrisi, busung lapar, dan lain lain.



b. Tersedianya profil Forum Anak

Profil Forum Anak sangat penting untuk dapat menggambarkan kondisi dan posisi Forum Anak berdasarkan tingkatan wilayah.

c. Tersedianya dokumentasi tentang peran Forum Anak yang sudah dilakukan baik sebagai 2P maupun PAPP. Selain dapat digunakan sebagai indikator keberhasilan, dokumentasi ini juga dapat dijadikan sebagai pembelajaran dan praktik baik, sehingga dapat menjadi contoh bagi Forum Anak lain.

**BAB VII**  
**PENUTUP**

Pelaksanaan partisipasi anak bertujuan menjamin agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, sehingga anak mampu menjawab tantangan zaman. Dalam upaya mewujudkan pemenuhan hak anak, khususnya partisipasi anak, maka perlu difasilitasi dengan pembentukan Forum Anak sebagai wadah pemenuhan hak partisipasi anak untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi anak.

Agar pelaksanaan partisipasi anak memenuhi standar minimal, maka perlu adanya peraturan tentang penyelenggaraan Forum Anak. Peraturan ini diharapkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Forum Anak dan sekaligus sebagai panduan dalam rangka implementasi pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan.

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI